

**IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PROGRAM KOTAKU (KOTA
TANPA KUMUH) BERDASARKAN SURAT
EDARAN DIREKTORAT JENDRAL CIPTA KARYA
DI KOTA JAMBI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Syariah**



**Oleh:
REBI ANDA MERTA
NIM: 105170583**

**Pembimbing:
Agus Fiadi, S.IP, M.Si
Nofi Nurman, M.Si**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
1443 H/ 2021 M**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata satu (S1) di Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, Agustus 2021



Rebi Anda Merta
NIM. 105170583

Pembimbing I : Agus Fiadi, S. IP, M. Si Jambi, Agustus 2021
Pembimbing II : Nofi Nurman, S. Pd, M. Si
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi
Jl. Jambi-Muaro Bulian KM 16, Simp Sungai Duren
Kec Jaluko, Kab Muaro Jambi, 31346. Telp (0741)582021

Kepada Yth
Bapak Dekan Fakultas Syariah
Di
Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Assalamualaikum Wr Wb

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara Rebi Anda Merta yang berjudul “Implementasi Pelaksanaan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jendral Cipta Karya Di Kota Jambi.” Telah di setujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi.

Demikianlah kami ucapkan terimakasih, semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Wassalamualaikum Wr Wb

Pembimbing I



Agus Fiadi, S. Ip, M. Si

NIP. 19700807 200312 1 005

Pembimbing II



Nofi Nurman, S. Pd, M. Si

NIDN. 2010118703



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Raya Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi. 36363
Telp/Fax (0741) 583183-584118 website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor : B- 386 /D.II/PP.009/11/2020

Skripsi/ Tugas Akhir dengan Judul : "Implementasi Pelaksanaan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jendral Cipta Karya Di Kota Jambi"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Rebi Anda Merta

NIM : 105170583

Telah dimunaqasyahkan pada : 18 Oktober 2021

Nilai Munaqasyah : 80,53 (A)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

TIM MUNAQASAH :

Ketua Sidang

Dr. Rahmi Hidayati, M.HI

NIP. 197112201992032001

Penguji I

Wenny Dastina M.Si

NIP. 197801092005012006

Pembimbing I

Agus Fiadi, S.IP, M.Si

NIP. 197008072003121005

Penguji II

Elvi Alhan A, S.H.,M.H

NIP.197005232014121001

Pembimbing II

Nofi Nurman, S.Pd. M.Si

NIDN. 2010118703

Sekretaris sidang

Awaludin, S. Ag

NIP. 19660508 1994032001

Jambi, 18 Oktober 2021

Fakultas Syariah

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Savitri, S. Ag, MH

NIP. 19720102 200003 1 005



MOTTO

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

(QS. Al-Rum : 41)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah...Alhamdulillah...Alhamdulillahirobbil'alamin
Sujud syukurku kupersembahkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa,
Maha Agung, Maha Adil dan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan
aku manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam
menjalani kehidupan ini. Atas karunia dan serta kemudahan yang engkau berikan
akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam
selalu terlimpahkan kepada Rasulullah SAW.*

*Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan
kusayangi*

Ayah Ibu dan uda uni ku

Amiruddin, Afriza dan Dedi Ahmad Afandi, Petri Delvi : Sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terima kasih yang tidak terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada ayah, ibuku, dan uda uni ku tersayang, telah memberikan dukungan, semangat, iringan doa, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat, sabar dalam menjalani setiap rintangan yang ada didepanku. Ayah, ibu terimalah kado kecil ini sebagai tanda keseriusanku dalam membalas semua pengorbananmu. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat ibu dan ayah bahagia karena kusadar, selama ini belum bias membuat yang lebih. Dalam hidupmu demi hidupku kalian ikhlas mengorbankan segala perasaan, dalam bekerja tanpa mengenal rasa lelah. Maafkan anakmu, ayah ibu.

Masih saja Ananda menyusahkanmu.

ABSTRAK

Nama: Rebi Anda Merta, NIM: 105170583. Berdasarkan pengamatan di lapangan yang dilakukan diketahui fakta di lapangan ada satu titik kawasan utama yang paling disorot sebagai lokasi kumuh di Kota Jambi yaitu: Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin. Melalui kunjungan awal peneliti ke lokasi Kelurahan Legok, tampak kekumuhan di lokasi tersebut dengan adanya indikator, yaitu: kondisi bangunan, Sistem jaringan jalan, sistem drainase lingkungan, penyediaan air bersih/minum, pengelolaan persampahan, pengelolaan limbah, pengamanan kebakaran, serta ruang terbuka. Permasalahan implementasi Kotaku tersebut kemudian didekati dengan menggunakan pendekatan dengan paradigma penelitian kualitatif. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini berhasil memperoleh hasil temuan sebagai berikut: (1) Implementasi program kota tanpa kumuh di kelurahan legok, kecamatan danau sipin dilakukan secara sistematis yaitu: diawali dengan tahapan persiapan, kemudian dilanjutkan dengan tahapan perencanaan, lalu tahapan pelaksanaan. Guna menyusun pelaksanaan KOTAKU dengan sistematis, maka penanggung jawab membuat *rundown* kegiatan sebelum terjun ke lokasi yang akan mendapatkan manfaat dari program KOTAKU tersebut. (2) Faktor penghambat pelaksanaan program kota tanpa kumuh di kelurahan Legok kecamatan danau sipin sangat beragam, baik itu dari sisi internal maupun hambatan eksternal. (3) Upaya mengatasi hambatan pelaksanaan program kota tanpa kumuh di kelurahan Legok, kecamatan danau sipin yaitu dengan cara: melibatkan segenap unsur masyarakat yang ada dalam beberapa aspek kegiatan KOTAKU seperti dalam hal: pengambilan keputusan, dalam tahapan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, bahkan sampai pada tahap pengambilan manfaat dari program KOTAKU tersebut, serta melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kebersihan secara persuasif.

Kata kunci: Implementasi, Kumuh, Program, Kotaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sang suri tauladan umat, yang telah membawa umat-Nya ke alam yang terang benderang dengan cahaya iman, taqwa dan ilmu pengetahuan.

Perjalanan panjang disertai perjuangan yang melelahkan terasa begitu indah untuk dikenang suka dukanya dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perlindungan Anak Dari Radikalisme Dan Terorisme Di Kota Jambi”. Untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah, UIN STS Jambi, akhirnya mencapai titik akhir dengan penuh rasa syukur. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu menyelesaikan skripsi ini, terutama sekali kepada yang terhormat:

1. Kedua Orang Tua, ayahanda tersayang **Amiruddin** dan Ibunda tercinta **Afriza** atas semua jasa dan pengorbanannya yang tak terukir.
2. Bapak Prof Dr. Suad’aidi Asy’ari, MA, Ph. D selaku Rektor UIN STS Jambi
3. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag. M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
4. Bapak Agus Salim, M.A, M.IR, Ph.D selaku Wakil Dekan I bidang Akademik, Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H, M.H selaku Wakil Dekan II bidang Administrasi Umum, Dr. H. Ishaw, S.H, M. Hum selaku Wakil Dekan III

bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di lingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

5. Ibu Dr. Irmawati Sagala, MSHS dan Bapak Yudi Armansyah, M. Hum selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
6. Bapak Agus Fiadi, S. Ip, M, Si dan Bapak Nofi Nurman, S. Pd, M. Si selaku Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

Disamping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini, kepada Allah SWT kita memohon ampunan-Nya, Semoga amal kebaikan kita diterima oleh Allah SWT. Amin.

Jambi Agustus 2021
Penulis,



Rebi Anda Merta
NIM: 105170583

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN PENITIA UJIAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Pikir	8
F. Tinjauan Pustaka	18
BAB II METODE PENELITIAN.....	20
A. Tempat dan Waktu Penelitian	20
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	20
C. Jenis dan Sumber Data	21
D. Teknik Pengumpulan Data.....	22
E. Unit Analisis Data	23
F. Teknik Analisis Data.....	24
G. Sistematika Penulisan.....	26
H. Jadwal Penelitian.....	27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN	28
A. Sejarah Kelurahan Legok	28
B. Visi dan Misi Kelurahan Legok	28
C. Struktur Organisasi Kelurahan Legok.....	29
D. Letak Geografis Kelurahan Legok	32
E. Keadaan Demografi Legok	32
F. Kelembagaan Kelurahan Legok.....	35
G. Tinjauan Umum mengenai Program KOTAKU di Legok.....	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin.....	40
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh di kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin.....	49
C. Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh di kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin	54
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran-saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66
RIWAYAT HIDUP PENELITI.....	68
LAMPIRAN.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kondisi Luas Pemukiman Kumuh di Kota Jambi.....	4
Tabel 2 Jadwal Penelitian.....	27
Tabel 3. Perkembangan Kepemimpinan Kelurahan Legok	28
Tabel 4. Struktur Penduduk Kelurahan Legok Berdasarkan Agama	33
Tabel 5. Struktur Penduduk Kelurahan Legok Berdasarkan Mata Pencarian Utama.....	33
Tabel 6. Perubahan Populasi Penduduk dan Akibat Migrasi Kelurahan Legok	34
Tabel 7. Jumlah Lembaga Pemerintahan Kelurahan Legok	36
Tabel 8. Jenis Lembaga Pemerintahan Kelurahan Legok	36
Tabel 9. Jumlah Titik Lokasi Kumuh di Kelurahan Legok	38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Legok.....30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Respon terhadap masalah permukiman kumuh di Provinsi Jambi masih jauh dari harapan. Perbaikan permukiman kumuh tidak bisa dioptimalkan. Hal ini disebabkan pembangunan permukiman tanpa pembangunan sarana dan prasarana sanitasi yang baik. Permukiman kumuh ini biasanya tidak memiliki sistem drainase yang baik, fasilitas sanitasi yang minim, bangunan darurat dan rumah tinggal berupa jalan lingkungan. Permukiman kumuh di Provinsi Jambi tersebar di Kota Jambi, Sungai Penang dan beberapa wilayah. Implementasi pengelolaan permukiman kumuh melalui rencana Kotaku di Provinsi Jambi dan Kota Sungai Penuh. Jumlah permukiman kumuh di kedua kota tersebut berada di 80 ruas jalan desa. Sementara luas kawasan kumuh di Kota Jambi mencapai 986,57 hektar. Untuk mengatasi menurunnya kualitas lingkungan permukiman, tingginya angka kemiskinan dan ketertinggalan fungsi perkotaan, maka permukiman kumuh di Jambi perlu ditangani secara lebih serius.

Permukiman kumuh masih menjadi tantangan bagi pemerintah kabupaten / kota, karena di sisi lain permukiman kumuh bukan hanya menjadi masalah, tetapi juga salah satu pilar penunjang perekonomian perkotaan. Mengingat sifat pekerjaan yang kompleks dan skala pencapaiannya, maka diperlukan kerja sama multilateral mulai dari pemerintah pusat hingga kecamatan / desa, swasta, masyarakat dan pihak terkait lainnya. Kerja sama dan partisipasi berbagai pihak diharapkan dapat memberikan berbagai dampak positif, antara lain meningkatkan

komitmen pemerintah daerah terhadap terwujudnya kota layak huni, serta meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat dalam memanfaatkan dan memelihara hasil pembangunan Untuk memastikan keberlanjutan dan meningkatkan kepercayaan publik dan swasta pada pemerintah.

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah rencana yang dilaksanakan di 271 kabupaten / kota di 34 provinsi di seluruh negeri. Sekarang telah menjadi “platform koperasi” atau yayasan untuk menangani permukiman kumuh. Ini mengintegrasikan pusat, provinsi, dan pemerintah daerah / kota, donor, swasta, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. KOTAKU bermaksud untuk membangun sistem yang komprehensif untuk menangani permukiman kumuh. Di bawah kepemimpinan sistem tersebut, pemerintah daerah akan bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk merencanakan dan melaksanakan, serta mendorong partisipasi masyarakat. KOTAKU diharapkan dapat menjadi “platform kerjasama” untuk mendukung perawatan kawasan kumuh seluas 35.291 hektar. Daerah kumuh secara bertahap akan mengembangkan integrasi perkotaan dan masyarakat di seluruh Indonesia melalui peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat daerah, penguatan kelembagaan, perencanaan, dan peningkatan infrastruktur dan Layanan kelas, Serta bantuan teknis untuk mendukung pencapaian target RPJMN 2015-2019 yaitu kota tanpa permukiman kumuh.¹

Desain rencana didasarkan pada pengembangan rencana nasional sebelumnya. Rencana tersebut memberikan banyak pelajaran penting untuk pengembangan rencana KOTAKU, dan melakukan investasi yang berharga

¹Surat Edaran. Nomor 40/SE/DC/2016 kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh, (2016), hlm. h2



melalui pembentukan lembaga tingkat masyarakat, kerja sama antara masyarakat dan pemerintah daerah, sistem pemantauan, dan kemampuan untuk membimbing tim. Berdasarkan pembelajaran tersebut, rencana KOTAKU dirancang bersama dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan permukiman layak huni di wilayahnya, antara lain: (1) Peningkatan kapasitas dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan permukiman kumuh di tingkat kabupaten / kota, sebagai pemerintah daerah. Pemerintah sangat penting dalam penyediaan prasarana dan pelayanan di tingkat kabupaten / kota; (2) Penyusunan rencana permukiman kumuh perkotaan, termasuk rencana investasi yang menggunakan berbagai sumber (pusat, provinsi, daerah / kota, masyarakat, swasta, dll. .) untuk mengumpulkan dana. (3) Perbaikan, pengoperasian dan pemeliharaan prasarana perkotaan (primer atau sekunder) yang terkait langsung dengan penyelesaian masalah permukiman kumuh; (4) Memberikan bantuan teknis untuk memperkuat pemantauan sistem informasi dan pengelolaan permukiman kumuh, serta mengevaluasi dan menyelesaikan tanah / Solusi masalah tanah, dll.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 mengatur bahwa dengan menangani kualitas lingkungan permukiman yaitu meningkatkan kualitas permukiman kumuh, mencegah berkembangnya permukiman kumuh baru, dan mata pencaharian yang berkelanjutan.

Pada tahun 2020, khususnya di Kota Jambi masih terdapat ± 100 hektar permukiman kumuh. Tanpa ada bentuk inovasi, pengobatan yang komprehensif dan terarah, keadaan ini diperkirakan akan terus meningkat. Berdasarkan



penelitian yang dilakukan di Kota Jambi, hasil penelitian menunjukkan masih adanya permukiman kumuh di kawasan tersebut. Data awal yang dikumpulkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kondisi Luas Permukiman Kumuh di Kota Jambi.²

No.	Tahun	Luas Daerah Kumuh
1.	2018	968 Ha
2.	2019	986 Ha
3.	2020	980 Ha

Dari keterangan tabel di atas dapat diketahui bahwa luas wilayah permukiman kumuh di Kota Jambi dari tiga tahun terakhir terjadi fluktuasi dimana puncak peningkatan wilayah permukiman kumuh terjadi di tahun 2020.

Peneliti melakukan tinjauan setelah mendapatkan data di atas, untuk mengkonfirmasi kawasan -kawasan kumuh yang ada di Kota Jambi diperoleh informasi sebagai berikut: di tahun 2014 hingga 2019, maka diperoleh data kawasan kumuh tersebut ada di 6 kecamatan dan 13 kelurahan di Kota Jambi.

Kecamatan dan kelurahan tersebut yaitu Kecamatan Pelayangan (Kelurahan Arab Melayu, Mudung Laut, Ilmu), Kecamatan Danau Sipin (Kelurahan Legok) (kelurahan murni), Kecamatan Telanaipura (Kelurahan Murni), Kecamatan Pasar (Kelurahan Orang Kayo Hitam) dan Kecamatan Jelutung (Kelurahan Cempaka Putih) dan Kecamatan Jambi Timur (Kelurahan Budiman, Kasang, Rajawali,

²[https://www.beritasatu.com/nasional/586765/Radesman Saragih penanggulangan-permukiman-kumuh-di-jambi-masih-jauh-dari-harapan](https://www.beritasatu.com/nasional/586765/Radesman_Saragih_penanggulangan-permukiman-kumuh-di-jambi-masih-jauh-dari-harapan) Diakses pada 20 November 2020

Sulanjana, Tanjung Pinang, Tanjungsari).³ Namun, semenjak tahun 2020 telah berhasil diturunkan, akan tetapi masih ada dua kelurahan yang mendapati program kotaku yang masih masuk kategori kumuh, yaitu Kelurahan yang masuk dalam wilayah Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi.

Namun demikian, pada masa tiga tahun ke depan, pihak pemerintah Kota Jambi telah berkonsentrasi untuk menurunkan angka tersebut. Hasilnya, di tahun 2020 ini, sudah hampir 80 % tertangani dengan baik. Hasil kinerja tersebut, membuahkan hasil sebanyak 700 Ha telah berhasil dinormalkan kembali, dan ada sebanyak 100 Ha tersisa lagi yang belum dapat diselesaikan (masih dalam keadaan kumuh). Dan di tahun 2020 ini program kotaku, hanya di alokasikan di 1 kecamatan yaitu kecamatan danau sipin: (kelurahan legok,).⁴

Berdasarkan hasil observasi secara umum di lapangan, masih terlihat adanya indikasi wilayah yang dapat dikategorikan sebagai wilayah kumuh, antara lain misalnya adalah dengan indikasi sebagai berikut: kondisi bangunan, Sistem arangan jalan, sistem draise lingkungan, penyediaan air bersih/minum, pengelolaan persampahan, pengelolaan limbah, pengamanan kebakaran, serta ruang terbuka.⁵

Berdasarkan data ini, maka menjadi penting untuk melihat bagaimana implemementasi pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Jambi apakah di dalam penerapannya ditemukan adanya kendala-kendala. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: **“IMPLEMENTASI PELAKSANAAN**

³<http://kotaku.pu.go.id/view/2312/pejuang-kolaborasi-dalam-penanganan-kawasan-kumuh-kota-jambi>

⁴<https://jambiexpres.co.id/read/2020/05/29/32432/program-kotaku-tahun-ini-kota-jambi-hanya-dua-kelurahan-yang-dapat-alokasi/>

⁵Observasi 07 Januari 2020



PROGRAM KOTAKU (KOTA TANPA KUMUH) BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDRAL CIPTA KARYA DI KOTA JAMBI.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan di atas, maka penulis menyatakan yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:”

1. Bagaimana bentuk program kota tanpa kumuh di kelurahan legok, kecamatan danau sipin ?
2. Apa faktor penghambat pelaksanaan program kota tanpa kumuh di kelurahan Legok kecamatan danau sipin ?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan pelaksanaan program kota tanpa kumuh di kelurahan Legok, kecamatan danau sipin ?

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari adanya perluasan masalah yang dibahas menyebabkan pembahasan menjadi tidak konsisten dengan rumusan masalah yang telah penulis buat sebelumnya maka” permasalahan dibatasi berdasarkan hasil pengamatan awal di lapangan yang terdapat dalam latar belakang masalah di atas, penelitian akan difokuskan pada Implementasi Pelaksanaan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Berdasarkan Surat edaran Direktorat Jedral Cipta Karya di Kota Jambi, Kecamatan Danau Sipin, Kelurahan Legok. Dengan pertimbangan efisiensi waktu, dan juga Kawasan Kota Jambi.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi



Berdasarkan rumusan masalah yang telah di paparkan di atas, adapun tujuan penelitian yang penulis lakukan sebagai berikut:

- a. Untuk menguraikan bentuk program kota tanpa kumuh di Kota Jambi, Kecamatan Danau Sipin (Kelurahan Legok).
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan program kota tanpa kumuh di Kota Jambi, Kecamatan Danau Sipin (Kelurahan Legok).
- c. Untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan pelaksanaan program kota tanpa kumuh di Kota Jambi, Kecamatan Danau Sipin (Kelurahan Legok).

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian yang penulis lakukan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk dapat mengetahui apakah berjalan nya program kota tanpa kumuh di Kota Jambi.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran penulis terhadap para pembaca khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar mengetahui cara menjalankan program pembangunan di provinsi jambi.
- c. Sebagai sarana untuk menambah wawasan bagi penulis dalam rangka mengembangkan keilmuan yang telah di dapat selama di bangku perkuliahan.
- d. Untuk melengkapi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi..

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



E. Kerangka Pikir

1. Kerangka Teori

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, “implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan⁶.

Hanifah dalam Harsono berpendapat bahwa implementasi merupakan proses yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan agar menjadi suatu kebijakan dari politik kedalam administrasi.⁷

Dalam penelitian ini, penulis meneliti mengenai implementasi Program Kota Tanpa Kumuh di kota Jambi, dalam upaya menjawab rumusan masalah penelitian ini, penulis mengambil teori dari:

1. George C. Edward III dalam Syafri dan Setyoko menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan beberapa faktor penting yaitu:⁸

a) Komunikasi

Menurut Edwards, persyaratan pertama bagi efektivitas implementasi kebijakan adalah para pelaksana harus mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan, sebab hanya dengan cara demikian proses komunikasi antar

⁶ Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, (Bumi Aksara Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm 21.

⁷ Harsono, Hanifah, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, (Jakarta: Grafindo Jaya, 2002), hlm. 67.

⁸ Setyoko, *Ilmu Administrasi Publik* (Jakarta: Grafindo Persada, 2000), hlm. 28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sesamanya akan dapat berjalan dengan baik. Dalam proses komunikasi terkandung transmisi, konsistensi, dan kejelasan (clarity).⁹

b) Sumber Daya

Sumber daya yang akan mendukung implementasi kebijakan yang efektif disini menyangkut staf, wewenang, informasi, wewenang, dan fasilitas-fasilitas.¹⁰

c) Sikap implementor (disposition)

Agar implementasi kebijakan dapat efektif, maka segenap upaya harus dilakukan oleh pembuat kebijakan agar isi dan tujuan kebijakan dapat berkesesuaian dengan keinginan para implementor melalui pemahaman setiap individu akan arah kebijakan yang mereka kerjakan/implementasikan. Disamping itu para pelaksana harus memahami/mengetahui apa yang harus dikerjakan, mereka juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi Yaitu: 1. Pengangkatan birokrat; disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan. 2. Insentif; Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁹ Husaini Usman, *Manajemen, Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*, (Bumi Aksara, Jakarta, 2006), hlm. 3.

¹⁰ Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008), hlm. 143

pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (self interest) atau organisasi.¹¹

d) Struktur birokrasi.

Secara umum birokrasi merupakan suatu badan yang paling sering terlibat dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan. Bentuk organisasi dipilih sebagai suatu kesepakatan kolektif untuk memecahkan berbagai masalah sosial.

Struktur organisasi-organisasi pelaksana kebijakan mempunyai pengaruh penting pada implementasi kebijakan. Para pelaksana kebijakan dapat saja mengetahui apa yang harus dilakukan, memiliki keinginan serta dukungan fasilitas untuk melakukannya.

Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan:

1. Standar Operating Procedures (SOPs); adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administrator/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang ditetapkan atau standar minimum yang dibutuhkan.
2. Fragmentasi;

¹¹ Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, (Rajawali Press, Jakarta, 2010), hlm 154

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.¹²

2. Van Metter dan Van Horn

Menurut Van Metter dan Van Horn, yang mempengaruhi kinerja kebijakan yaitu¹³ :

1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan.

2) Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

3) Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta sesuai dengan para agen pelaksananya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

4) Sikap/Kecenderungan (Disposition) para pelaksana

¹²Hariyanto, *Belajar dan Pembelajaran sebuah Teori dan Konsep Dasar*, (PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000), hlm. 183.

¹³Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, (Rajawali Press, Jakarta, 2010), hlm 154.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi orang-orang yang terkait langsung terhadap kebijakan yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

5) Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implemementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

2. Kerangka Konseptual

Koseptual ini merupakan acuan bagi penulis dalam melakukan kegiatan penelitian yang berfungsi untuk mengetahui maksud yang ada didalam judul proposal dan meminimalisir penafsiran yang berbeda sehingga penulisan ini lebih terarah, dengan demikian maka dalam penulisan ini sangat perlu diperhatikan pengertian beberapa konsep dibawah ini:

a. Implementasi Program

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Menurut Wahab, pelaksanaan rencana merupakan aspek penting dari keseluruhan proses perencanaan. Pelaksanaan rencana tersebut tidak hanya terkait dengan mekanisme transformasi keputusan politik menjadi prosedur rutin melalui jalur birokrasi, tetapi juga melibatkan lebih banyak lagi. Ini melibatkan masalah konflik, siapa yang memutuskan dan apa yang akan didapat dari prosedur. Dalam proses pelaksanaannya khususnya dalam proses pelaksanaan yang melibatkan banyak organisasi pemerintah sebenarnya dapat dilihat dari 3 (tiga) hal: 1) Pemrakarsa kebijakan / pembuat kebijakan (pusat atau pusat); 2) Pejabat di lapangan (peripheral); 3) Peserta individu di luar instansi pemerintah.¹⁴

Menurut Ripley & Franklin, ada dua hal yang perlu diperhatikan selama proses implementasi, yaitu kepatuhan dan apa yang terjadi (what is being). Kepatuhan mengacu pada apakah pelaksana mematuhi prosedur atau standar yang ditetapkan. Pada saat yang sama, "apa yang terjadi" menanyakan bagaimana proses implementasi dilakukan, hambatan apa yang ada, apa yang dicapai, mengapa, dll. Oleh karena itu, pelaksanaan rencana tidak terbatas pada tindakan / perilaku birokrasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana tersebut, tetapi juga tidak terbatas pada jaringan sosial politik dan ekonomi yang mempengaruhi semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya terdapat dampak yang tidak diharapkan. Dari beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa implementasi tidak hanya sekedar kegiatan dan tindakan dari prosedur pelaksanaan, Namun

¹⁴*Ibid.*



pelaksanaan adalah suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan cermat sesuai dengan acuan dan pedoman normatif tertentu untuk mencapai tujuan dari kegiatan yang direncanakan.

b. Pengertian Program dan Defenisi Kumuh

Program KOTAKU (Kota Bebas Kumuh) merupakan program yang dilaksanakan di 271 kabupaten / kota di 34 provinsi di seluruh nusantara. Program ini merupakan "wadah kerjasama" untuk menangani berbagai permukiman kumuh. Program ini mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten / kota, donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. KOTAKU bermaksud untuk membangun sistem yang komprehensif untuk menangani permukiman kumuh. Di bawah kepemimpinan sistem ini, pemerintah daerah akan bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk merencanakan dan melaksanakan, serta mendorong partisipasi masyarakat.¹⁵

KOTAKU diharapkan dapat menjadi "platform kerjasama" untuk mendukung perawatan kawasan kumuh seluas 35.291 hektar. Daerah kumuh secara bertahap akan mengembangkan integrasi perkotaan dan masyarakat di seluruh Indonesia melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, penguatan kelembagaan, perencanaan, dan peningkatan infrastruktur Layanan kelas, Serta memberikan bantuan teknis

¹⁵*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

untuk mencapai target RPJMN 2015-2019 (kota tanpa permukiman kumuh).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa permukiman kumuh merupakan permukiman yang tidak layak huni akibat konstruksi yang tidak teratur, kepadatan bangunan yang tinggi, serta kualitas bangunan, sarana dan prasarana yang tidak sesuai. memenuhi persyaratan, yaitu rumah dengan penurunan kualitas fungsional dari area hunian. Menurut definisi tersebut, perumahan kumuh dan karakteristik permukiman kumuh secara fisik dapat diekspresikan sebagai berikut Merupakan satuan entitas perumahan dan permukiman;

- 1) Kondisi bangunan tidak memenuhi syarat, tidak teratur dan memiliki kepadatan tinggi;
- 2) Kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat.

Khusus untuk bidang keciptakaryaan, batasan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut:¹⁶

- 1) Jalan Lingkungan.
- 2) Drainase Lingkungan.
- 3) Penyediaan Air Bersih/Minum.
- 4) Pengelolaan Persampahan.
- 5) Pengelolaan Air Limbah.
- 6) Pengamanan Kebakaran.

¹⁶*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



7) Ruang Terbuka Publik.

Karakteristik fisik inilah yang kemudian menjadi dasar untuk pengembangan kriteria dan indikator gejala permukiman kumuh dalam proses identifikasi permukiman kumuh. Selain ciri fisik, perlu juga ditentukan ciri non fisik untuk melengkapi alasan permukiman kumuh dari aspek non fisik seperti perilaku masyarakat, kepastian bermuim, kepastian berusaha..¹⁷ Adapun tujuan program antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Tujuan program adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Tujuan tersebut dicapai melalui tujuan antara sebagai berikut: Menurunnya luas permukiman kumuh”
- 2) Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat kabupaten/kota dalam penanganan permukiman kumuh yang berfungsi dengan baik”
- 3) Tersusunnya rencana penanganan permukiman kumuh tingkat kabupaten/kota dan tingkat masyarakat yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)”
- 4) Meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh”

¹⁷Surat Edaran Nomor: 40/SE/DC/2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

- 5) Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh.

c. Lingkungan Hidup

1. Definisi lingkungan

Dapat dilihat dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2009 bahwa lingkungan atau lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan yang meliputi segala hal yang ada didalamnya seperti makhluk hidup, keadaan, dan daya. Dimana segala hal itu akan mempengaruhi alam dan sekitarnya, keberlangsungan hidup, kemakmuran manusia dan makhluk hidup yang lainnya.¹⁸

2. Tujuan dari pengelolaan Lingkungan

Menurut undang-undang tujuan pengelolaan lingkungan hidup yaitu sebagai berikut:

- a. Bertujuan untuk melindungi seluruh wilayah NKRI dari pencemaran atau kerusakan lingkungan.
- b. Bertujuan untuk menjamin Kesehatan dan kehidupan manusia.
- c. Memberikan kepastian keberlangsungan hidup seluruh makhluk hidup dan menjaga kelestarian ekosistem.
- d. Menjaga pelestarian lingkungan hidup.
- e. Menggapai kesamaan, keselarasan, atau keseimbangan lingkungan hidup.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

¹⁸Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- f. Memastikan terpenuhinya keadilan masa kini dan masa yang akan datang.
- g. Memastikan pemerintah dan perlindungan hak untuk lingkungan sebagai bagian dari HAM.
- h. Mengendalikan manfaat sumber daya alam dengan bijaksana.
- i. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global¹⁹.

F. Tinjauan Pustaka

Setelah penelitian mengadakan suatu kajian kepustakaan terdapat penelitian yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu;

1. Skripsi yang di tulis oleh Afwah Ulya Mahasiswi Program Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Universitas Iskam Negeri Wali Songo Semarang, *Partisipasi Masyarakat dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) DI Kelurahan Krabokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang*. Berfokus pada tingkat partisipasi masyarakat dalam proses berjalannya program terkait faktor pendukung dan penghambat.
 Persamaan : sama-sama membahas mengenai program kota tanpa kumuh.
 Perbedaan : peneliti lebih berfokus pada tingkat partisipasi masyarakat.
2. Skripsi yang di tulis oleh Almas Zuhrya Mahasiswa Program Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Peranan Program Kota*

¹⁹Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bab II bagian 2 pasal 3, hlm 8.

Tanpa Kumuh (KOTAKU) Sebagai Media Pendidikan Sosial Untuk Meningkatkan Keberdayaan Ekonomi. Berfokus pada proses pengembangan program kerja KOTAKU sebagai media pendidikan sosial dengan penyusunan program melalui musyawarah desa dan sosialisasi, pelatihan tim pelaksana dan relawan program KOTAKU.

Persamaan : sama-sama membahas mengenai program kota tanpa kumuh

Perbedaan : peneliti lebih berfokus pada media pendidikan

3. Kemudian peneliti juga menemukan jurnal "*Impelementasi Kebijakan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*", jurnal ini dibuat oleh Nurhasanah hasanahn765@gmail.com, beliau memaparkan serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang di hadapi dalam implementasi kebijakan program KOTAKU dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Persamaan : sama-sama membahas tentang program kota tanpa kumuh.

Perbedaan : peneliti lebih berfokus pada implementasi program kotaku di Kelurahan Legok, sedangkan Nurhasanah lebih menakanan kepada program kotaku dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II

METODE PENELITIAN

“

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, *cara ilmiah*, *data*, *tujuan* dan *kegunaan*.²⁰ Tempat penelitian ini berada di Kecamatan Danau Sipin, (Kelurahan Legok dan Kelurahan Murni). Karena di tahun 2020 hanya 1 kecamatan dan 2 kelurahan, (kelurahan legok dan kelurahan murni) yang di dapat program kota tanpa kumuh di kota jambi. Tahap-tahap dalam pelaksanaan kegiatan ini rencananya akan di lakukan dari tahap persiapan, observasi, sampai dengan penulisan laporan penelitian.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif Bogdan dan Taylor mendefenisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data dan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²¹ Metode ini hanya memaparkan situasi atau peristiwa.²²

²⁰Sugiyono.*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.(Bandung :Alfabeta Cetakan ke Dua Puluh Dua 2015), hlm.2

²¹Basrowi & Suwadi.*Memahami Penelitian Kualitatif*.(Jakarta:Rineka Cipta 2008), hlm.21

²²Iskandar.*Metode Penelitian Kualitatif*.(Jakarta:Gaung Persada 2009), hlm.11

C. Jenis dan Sumber data

1. Jenis Data

Secara umum jenis data dapat di klasifikasikan menjadi dua bagian-bagian data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data asli merupakan data utama yang dibutuhkan untuk penelitian, yang dapat diperoleh langsung dari lokasi sumber atau objek penelitian, atau dari semua data penelitian yang diperoleh saat itu juga. Dalam penelitian ini, data utama diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan bagian perencanaan fungsi urusan ekonomi, Bapak Zeenal Arifin dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat authentic, karena sudah di peroleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya.²³

2. Sumber Data

Sumber data merupakan subyek dari mana data itu dapat di peroleh. Sumber data dalam penelitian di sesuaikan dengan fokus dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



²³Sayuti Una. *Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi*. (Jambi: Syariah Press IAIN STS 2014), hlm. 34



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

tujuan penelitian.²⁴ Sesuai dengan fokus penelitian, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah : Kepala Dinas PUPR Kota Jambi, Lurah Legok dan Murni, BKM (badan keswadayaan Masyarakat), Masyarakat Setempat, Media Masa dan Internet.

D. Teknik Pengumpulan Data

Instrument pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian.

1. Observasi

Observasi dalam penelitian ini merupakan alat untuk memperoleh data utama yang digunakan untuk menilai hubungan birokrasi dan politik. Sutrisno Hadi berpendapat bahwa observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses observasi dan ingatan.²⁵

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Melalui suatu percakapan sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara dengan sejumlah orang yang disebut sebagai responden atau yang di wawancarai

²⁴Husein Umar.*Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*.(Jakarta: Rajawali Pres 2009),hlm.42

²⁵Sugiyono.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.(Bandung: Alfabeta Cetakan ke Enam 2009),hlm.145

untuk merndapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang akan di teliti.²⁶

Wawancara meliputi

1. Dinas Pekerjaan umum dan perumahan rakyat kota jambi
2. Kelurahan legok. Kelurahan murni
3. Masyarakat setempat
4. Bkm kelurahan legok, kelurahan murni

3. Dokumentasi

Guba dan Lincoln mendefenisikan *dokumen* dan *record* adalah sebagai berikut, record adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting, dan dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record yang tidak di persiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.²⁷ Dokumen merupakan catatan peristiwa penting yang sudah berlalu. Dokumentasi bias berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi penulis di gunakan sebagai instrumen untuk memperoleh data atau informasi yang berkaitan dengan implementasi program kota tanpa kumuh di Kota Jambi.

E. Unit Analisis Data

Penulisan unit analisis perlu dicantumkan apabila penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yang tidak memerlukan populasi dan sampel. Dalam penelitian ini, unit analisisnya adalah Unit analisis ialah satuan

²⁶Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*.(Bandung:Refika Aditama Cetakan ke Tiga 2012),hlm.312

²⁷Basrowi & Suwandi.*Memahami Penelitian Kualitatif*.(Jakarta:Rineka Cipta 2008), hlm.159

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

yang diteliti, bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial dalam hal ini sebagai subjek penelitian.²⁸ Adapun yang menjadi unit analisis skripsi ini adalah adalah penggerak program Kotaku di Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sistesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dsn yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri dan orang lain.²⁹

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data, di artikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan tranformasi data dasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.³⁰ Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh di kota jambi.

b. *Penyajian Data* (*Data Display*)

Penyajian data merupakan penyusunan sekumpulan informasi dari reduksi data yang kemudian disajikan dalam laporan yang sistematis dan mudah di pahami. Dalam hal ini penulis menggunakan metode kualitatif sehingga data yang telah didapatkan Dari hasil wawancara, dari sumber

²⁸Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, (Malang: UMM Press, 2005), hlm. 75-76

²⁹Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 244

³⁰Nasutions, *Metodologi Research penelitian Ilmia*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), hlm 143.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



tulisan maupun sumber pustaka penelitian ini penyajian data dilakukan dengan bentuk uraian singkat berbentuk bagan atau data-data statistic, dan grafik yang menjelaskan hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan text yang bersifat naratif. Penyajian data dilakukan dengan mengelompokan data sesuai dengan sub bab nya masing-masing sehingga akan semakin mudah dipahami.

c. *Verifications/Kesimpulan*

Langkah terakhir dari analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan dan memverifikasi. Kesimpulan awal yang disajikan masih bersifat sementara, jika tidak ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung kesimpulan tersebut pada pengumpulan data tahap selanjutnya, kesimpulan tersebut akan berubah. Kesimpulan dalam penulisan kualitatif adalah penemuan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penemuan dapat berupa uraian atau uraian benda yang sebelumnya tidak jelas agar menjadi jelas setelah dilakukan pemeriksaan.

Dari ketiga metode analisis data di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa ketiga metode tersebut antara lain reduksi data, representasi data, dan kesimpulan yang akan penulis buat setelah semua data diperoleh melalui wawancara catatan lapangan, dan juga memudahkan untuk Penulis untuk memahami dan Menarik kesimpulan tentang Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Jambi.

G. Sistematika Penulisan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dalam penulisan skripsi ini, maka penulisan menggunakan sistematika sederhana untuk menjelaskan masalah yang akan dibahas pada bab-bab berikutnya, untuk mempermudah pemahaman tentang garis besar isi skripsi secara keseluruhan, skripsi ini terbagi dalam beberapa bab yaitu :

BAB I: Mencakup latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Pemikiran, Tinjauan Pustaka.

BAB II: Dipaparkan mengenai: tempat dan waktu penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, instrument pengumpulan data, populasi dan sampel, unit analisis, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB III: Dipaparkan Tentang Gambaran Umum Tempat Penelitian. Sejarah Berdirinya, Visi Dan Misi, Struktur Organisasi, Dan Sarana Dan Prasarana.

BAB IV: Merupakan Inti Dari Penulisan Skripsi yaitu Pemaparan Tentang Pembahasan Dan Hasil Penelitian dari Judul Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Jambi.

BAB V: Merupakan Akhir Dari Penulisan Skripsi yaitu Bab V Penutup Yang Terdiri Dari Kesimpulan Dan Saran-Saran Terkait Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Jambi.

H. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian ini direncanakan berdasarkan tabel di bawah ini:

Tabel 2. Jadwal Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

No	Jadwal Kegiatan	2020		2021					
		Nov	Des	Maret	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
1	Pengajuan Judul	√							
2	Pembuatan Proposal		√						
3	Penunjukan Dosen Pembimbing		√						
4	Seminar Proposal			√					
5	Perubahan Proposal Seminar				√				
6	Surat Izin Riset					√			
7	Pengumpulan dan Penyusunan Data					√	√	√	
8	Pembuatan Skripsi							√	
9	Bimbingan dan Perbaikan							√	√
10	Agenda dan Ujian Skripsi								
11	Perbaikan dan Penjilidan								

” Keterangan : Waktu tentatif, sewaktu-waktu dapat berubah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

A. Sejarah Kelurahan Legok

Histori dari kelurahan legok memiliki keunikan tersendiri, seperti halnya daerah-daerah lain di Provinsi Jambi. Dulunya, kelurahan Iegok merupakan sebuah pulau yang terletak di tengah sungai Batang Hari, atau lebih populer di tengah masyarakat dengan sebutan Pulau Pandan, dan kemudian pada Tahun 1970, menjadi menjadi kelurahan legok. Berikut adalah perkembangan kepemimpinan di Kelurahan legok.

Tabel 3.Perkembangan Kepemimpinan Kelurahan Legok³¹

No	Nama	Tahun Menjabat
1	Junaidi Yusak, SE	2011-2014
2	Darmawani, SE	2014-2016
3	Hasan, SE	2016-2018
4	Zulkarnain, SE	2018-2019
5	Zulkarnain, SE	2019-Sekarang

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwasanya terdapat lima kali terjadi suksesi kepemimpinan di mulai sejak tahun 1989 hingga tahun 2021 ini. Dan setiap perodesasi pergantian kepemimpinan berjalan dengan baik dan lancar serta konstitusional.³²

B. Visi Misi Kelurahan Legok

Berikut ini adalah visi dan misi daripada kelurahan Legok, Kota Jambi yaitu sebagai berikut:

³¹Dokumen Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi Tahun 2021

³²Dokumen Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi Tahun 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1. Visi Kelurahan Legok, Kota Jambi

Adapun yang menjadi visi dari Kelurahan Legok (Kota Jambi) adalah: “Menjadikan kota jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa berbasis masyarakat berahlak dan berbudaya dengan mengedepankan pelayanan prima.”³³ Demikian bunyi visi kelurahan legok.

2. Misi Kelurahan Legok, Kota Jambi

Adapun yang menjadi misi dari Kelurahan Legok Kota Jambi adalah sebagai berikut:³⁴

- a. Mewujudkan kelurahan Legok yang memiliki penguatatan birokrasi dan meningkatkan pelayanan berbasis teknologi Informasi;
- b. Mewujudkan kelurahan Legok yang memiliki penguatan penegakan hukum trantibnas dan kenyamanan masyarakat;
- c. Mewujudkan kelurahan Legok yang memiliki penguatan pengolahan infrastruktur dan utilitas perkotaan serta penataan lingkungan;
- d. Mewujudkan kelurahan Legok yang memiliki penguatan kapasitas ekonomi perkotaan;
- e. Mewujudkan kelurahan Legok yang memiliki peningkatkan kualitas masyarakat perkotaan;

³³Kepala Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, Zulkarnain, SE, wawancara, tanggal 01 Juni 2021

³⁴Sekretaris Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, Roslina, wawancara, tanggal 03 Juni 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:


1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Demikianlah ada lima buah misi yang ditarget oleh Kelurahan Legok Kota Jambi. Dan sekilas terlihat sejalan dengan apa yang menjadi program kotaku tersebut.³⁵

C. Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan

Struktur organisasi pemerintahan Legok itu sendiri menganut sistem Kelembagaan Pemerintahan Desa dengan Pola Minimal, hal ini bertujuan untuk menciptakan efisiensi birokrasi. Adapun struktur keorganisasiannya selengkapnya sebagai berikut:

Gambar 1 Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Legok.³⁶



³⁵Observasi tanggal 03 Juni 2021

³⁶Dokumen Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi Tahun 2021

Berdasarkan bagan skema di atas, setiap jabatan memiliki tanggungjawab tugas pokok dan fungsi yang diatur sedemikian rupa. Adapun tanggung jawab dari masing-masing posisi adalah sebagai berikut:³⁷

1. Tupoksi daripada jabatan seorang di posisi Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota, Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Lurah mempunyai tugas: Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan; Pemberdayaan masyarakat; Pelayanan masyarakat; Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; Pembinaan lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan;
2. Tupoksi daripada jabatan seorang di posisi Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas pokok adalah melakukan pembinaanadministrasi dan memberikan pelayanan teknis administrative kepadaseluruh satuan organisasi kelurahan;
3. Tupoksi daripada jabatan seorang di posisi Kasi PEM & PELUM mempunyai tugas pokok adalah melaksanakan urusan pemerintahan umum; Penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum; Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil melalui simyankel. Pelaksanaan tugas bidang Pertanahan.

³⁷Pelaksana/Staff Kelurahan Legok Kota JaKecamatan Danau Sipin Kota Jambi , Andalina Br. Barus, wawancara, 10 Juni 2021

4. Tupoksi daripada jabatan seorang di posisi Kasi Pemberdayaan Masy & KESOS mempunyai tugas pokok adalah program pembinaankesehatan, pendidikan, keluarga berencana, keagamaan, sosial budaya,kesenian, generasi muda dan pemberdayaan perempuan serta bantuandan pelayanan sosial.
5. Tupoksi daripada jabatan seorang di posisi Kasi TRANTIB mempunyai tugas pokok adalah melaksanakanurusan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban kebersihan serta lingkungan hidup.
6. Tupoksi daripada jabatan seorang di posisi Pelaksana mempunyai tugas pokok adalah pembinaanpembangunan bidang ekonomi, sarana dan prasarana umum sertameningkatkan partisipasi swadaya masyarakat.³⁸

D. Letak Geografis Kelurahan Legok

Kelurahan Legok kecamatan Danau Sipin terletak dibagian pinggiran sungai batang hari dengan luas wilayah 5.180,35 Km². Kelurahan legok secara geografis terletak pada posisi 1°15' Lintang Selatan sampai dengan 2°2' Lintang Selatan dan diantara 102°30' Bujur Timur sampai dengan 104°30' Bujur Timur.³⁹

Berdasarkan letak geografisnya Kelurahan Legok berbatasan dengan beberapa kawasan. Beberapa batasan tersebut seperti di bawah ini:

“Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Batanghari, sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Murni, sebelah Timur berbatasan dengan kelurahan Sunagi Putri, sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Beringin. Sebagian besar wilayah kelurahan legok berada pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Batanghari dengan rawa-rawa yang sepanjang tahun tergenang air. Secara geomorfologis wilayah kelurahan

³⁸Dokumentasi Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi Tahun 2021

³⁹Dokumen Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi Tahun 2021

legok merupakan daerah landai yang memiliki kemiringan berkisar antara 0–8 persen (92,28 persen).⁴⁰

E. Keadaan Demografi Kelurahan Legok

Keadaan demografi di Kelurahan Legok memiliki keadaan yang dinamis.

Perkembangan tersebut dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut:

“Pada akhir tahun 2018 mempunyai jumlah penduduk 12.967 jiwa. Dilihat dari struktur umur, sekitar 60,19 persen adalah penduduk usia produktif dan sisanya 39,81% kaum lanjut usia, dan anak-anak yang memerlukan sentuhan investasi untuk menjadikan mereka generasi yang berkualitas di masa depan. Penduduk di daerah ini terdiri dari berbagai suku seperti: Melayu, Jawa, sunda, aceh, Batak, Minang, , dan Suku-suku lain yang jumlahnya relatif kecil.”⁴¹

Kedinamisan tersebut, tentunya dapat dilihat dalam data yang dibajarkan

pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Struktur Penduduk Kelurahan Legok Berdasarkan Agama

No	Agama	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Persentase (%)
1	Islam	6492	6215	97,0
2	Kristen	65	78	3,0
3	Hindu	0	0	0,0
4	Budha	25	25	1,0
5	Lainnya	0	0	0,0

Mata pencaharian utama penduduk adalah sangat beragam, namun sebagian besar buruh harian lepas (BHL), kemudian PNS, pegawai swasta, pedagang dan pengusaha. Sedangkan yang menjadi petani hanya sebagian kecil masyarakat.

⁴⁰Dokumen Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi Tahun 2021

⁴¹Dokumen Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi Tahun 2021

Tabel 5. Struktur Penduduk Kelurahan Legok Berdasarkan
Mata Pencaharian Utama

No	Mata Pencaharian	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1	Petani	53	42
2	Buruh Tani	71	52
3	PNS	387	326
4	Pedagang Kelontong	426	135
5	Pternak	35	15
6	Pelaut/Nelayan	67	21
7	Montir	38	0
8	TNI	12	0
9	POLRI	27	0
10	Pengusaha	341	103
11	Dosen	11	15
12	Pedagang Keliling	65	26
13	Pembantu Rumah Tangga	0	62
14	Dukun Tradisional	0	10
15	Karyawan Swasta	323	202
16	Karyawan BUMN	211	76
17	Pensiunan	260	110
18	Buruh	880	217
Jumlah Total		4.619	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tabel 6. Perubahan Populasi Penduduk dan Akibat Migrasi Kelurahan Legok.⁴²

No	Uraian	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	Jumlah Penduduk tahun 2021	6611	6356
2	Jumlah Penduduk tahun 2020	6584	6311
	Persentase Perkembangan	0,41	0,71

Laju pertumbuhan penduduk relatif masih rendah, dan dapat dipahami mengingat sejak beberapa tahun terakhir kesadaran masyarakat untuk mengikuti program Keluarga Berencana cukup tinggi, hal ini dapat kita lihat sebagai berikut:

“Pasangan usia muda pada umumnya cenderung memiliki jumlah anak sebanyak 2 orang. Struktur umur penduduk membentuk suatu pola tertentu di mana proporsi terbesar adalah kelompok penduduk usia kerja yang mencapai 63,12%. Komposisi penduduk berdasarkan umur pada kelompok umur muda mengindikasikan bahwa tingkat kelahiran tinggi. Pada kelompok umur tua yang tidak produktif, mengindikasikan tingginya angka kematian atau migrasi penduduk dari dan ke luar Kelurahan.”⁴³

Indikasi lain adalah menunjukkan suatu fenomena bahwa walaupun aksesibilitas terhadap kelurahan masih sangat terbatas, tetapi mobilitas penduduk ke luar dan masuk kelurahan relatif sangat tinggi. Angka beban ketergantungan penduduk Kelurahan relatif rendah.

F. Kelembagaan Kelurahan Legok

1. Lembaga Pemerintahan

Pemerintahan Kelurahan Legok, memiliki struktur kelembagaan dengan 1 orang lurah, dan 6 orang aparatur pemerintahan, dengan *job desk*

⁴²Dokumen Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi tahun 2021

⁴³*Ibid.*

(tugas pokok dan fungsinya) masing-masing. Dengan jumlah yang ada menjadikan pemerintah kelurahan Legok, bisa menjalankan roda pemerintahan sesuai yang diharapkan, baik itu dari segi manajerial, pelayanan dan lain sebagainya.⁴⁴ Berikut penulis jabarkan melalui tabel berikut ini.

Tabel 7 Jumlah Lembaga Pemerintahan Kelurahan Legok.⁴⁵

No	Nama Lembaga	Jumlah Lembaga	Jumlah Aparatur
1	Kelurahan Legok	1	6 Orang
2	Badan Pemusyawaratan Desa	0	0

2. Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Legok, memiliki 6 bentuk jenis lembaga diataranya LKMK, PKK, Rukun Tetangga, Karang Taruna, Kelompok Tani, dan Lembaga Adat. dan jumlah masing-masing lembaga memiliki kepengurusan yang menjalannya. Berikut penulis jabarkan melalui tabel berikut ini.

Tabel. 8 Jenis Lembaga Pemerintahan Kelurahan Legok.⁴⁶

No	Jenis Lembaga	Jumlah Lembaga	Jumlah Pengurus
1	LKMK	1	28 Orang
2	PKK	1	22 Orang
3	Rukun Tetangga	41	41 Orang
4	Karang Taruna	1	3 Orang
5	Kelompok Tani	2	4 Orang

⁴⁴Observasi tanggal 09 Juni 2010

⁴⁵Dokumen Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi tahun 2021

⁴⁶Dokumen Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi Tahun 2021

6	Lembaga Adat	1	2 Orang
---	--------------	---	---------

G. Tinjauan Umum mengenai Program Kotaku di Kelurahan Legok

Data permukiman kumuh BPS diperoleh dengan cara mengolah data Potensi Desa (Posdes) tahun 2000 dan Survei Sosial dan Ekonomi (Susenas) tahun 2001. Rekapitulasi permukiman kumuh menurut BPS, maka wilayah pemukiman kumuh di Provinsi Jambi secara keseluruhan Jumlah lokasinya ada di 57 titik lokasi, jumlah RT-nya ada di 2.186, dan Luas Kawasan Kumuhnya berada pada areal 56,70 Hekater.

1. Wilayah Kumuh Kelurahan Legok

Berdasarkan Surat Keputusan Kumuh yang di ditetapkan oleh Pemerintah pada tanggal 30 Januari tahun 2017 dan masih berlaku pada 2021 ini, bahwa Kelurahan Legok, Jambi masih dikategorikan sebagai wilayah permukiman kumuh. Beberapa kondisi yang menjadi indikasi hal tersebut adalah:

“Karena kondisi rumah-rumah di Kelurahan ini belum sepenuhnya terlayani dengan fasilitas pelayanan seperti jalan berlubang, tidak terpeliharanya drainase, system pengelolaan sampah yang kurang baik sehingga banyak sampah yang berserakan di saluran drainase.”⁴⁷

Luas wilayah kumuh di Kelurahan Legok, Jambi tersebar di beberapa RT. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

⁴⁷Observasi tanggal 01 Juni 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tabel 9. Jumlah Titik Lokasi Kumuh di Kelurahan Legok

No	RT	Ket
1	21	-
2	22	-
3	23	-
4	24	-
5	25	-
6	32	-
7	36	-
8	39	-
9	40	-
10	42	-
Jumlah	10 Titik RT	

Berdasarkan pengamatan dan wawancara di lapangan diketahui bahwasanya terdapat indikator jalan yang rusak di Legok. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh informan sebagai berikut:

“Menurut saya, Kelurahan Legok, Jambi dibagi menjadi dua indikator kumuh yaitu pertama, kualitas permukaan jalan yang buruk seperti jalan berlubang yang menyebabkan kurang nyaman pengguna jalan ketika melewati jalan tersebut sehingga dibutuhkan perbaikan permukaan jalan dengan pavingisasi.”⁴⁸

Berdasarkan wawancara di atas diketahui jalan menjadi indikator kekumuhan. Dan observasi di lapangan menunjukkan bahwasanya pada indikator ini berada di wilayah RT 21, RT, 22, RT 23, RT 24, dan RT 25.

Kedua, kurang terpeliharanya saluran drainase dan kualitas konstruksi saluran drainase sehingga saluran drainase tidak mampu mengalirkan air limbah rumah tangga dan menjadi penyebab banjir ketika hujan turun. Pada indikator ini berada di wilayah RT 32, RT 36, RT 39, RT 40, dan RT 42.

⁴⁸Warga Masyarakat Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, Bapak Saripuddin, wawancara, tanggal 01 Juni 2021

Jumlah dana bantuan Program KOTAKU di Kelurahan Legok, Jambi pada tahun 2021 senilai Rp. 500.000.000 juta rupiah. Rincian kegiatan penanganan Kumuh sebagai berikut:⁴⁹

- a. Perbaikan jalan paving dan saluran di RT 21, RT 22, RT 23, RT 24, RT 25. Sebanyak Rp. 213.500.000,-
- b. Perbaikan saluran drainase RT 36, RT 39, RT 40, dan RT 42 sebanyak Rp. 205.720.000,-
- c. Perbaikan saluran drainase di RT 21, RT 22, RT 23 sebanyak Rp. 75.780.000,-
- d. Biaya operasional sebanyak Rp. 5.000.000,-

Demikianlah sebagai gambaran penganggaran dana yang dikeluarkan oleh Kelurahan Legok, Jambi dalam upaya menanggulangi kumuh di kawasan tersebut.⁵⁰

Tujuan Program KOTAKU di Kelurahan Legok, Jambi adalah meningkatkan akses infrastruktur terutama dalam kualitas perbaikan jalan dan pemeliharaan saluran drainase agar terwujudnya peningkatan kualitas hidup masyarakat Legok itu sendiri.

“Bentuk partisipasi masyarakat Legok, Jambi dalam Program KOTAKU adalah melibatkan diri dalam diskusi, rembuk atau musyawarah yang diadakan oleh BKM maupun pemerintah desa, mengambil bagian dari proses pengambilan keputusan, menyumbangkan ide maupun gagasan untuk menyukseskan program KOTAKU serta mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan Program KOTAKU.”⁵¹

Sasaran dari program KOTAKU adalah untuk mengembangkan potensi masyarakat seperti: pelatihan Tim Inti Perencana Partisipasi, pelatihan Kelompok Swadaya Masyarakat, pelatihan relawan dan pelatihan pengembangan kapasitas masyarakat.⁵²

⁴⁹Dokumen Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, tahun 2021

⁵⁰Observasi tanggal 01 Juni 2021

⁵¹Kepala Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, Bapak Zulkarnain, SE, wawancara, 01 Juni 2021

⁵²Observasi tanggal 09 Juni 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin

Dalam sub judul ini, peneliti akan menguraikan mengenai bagaimana penerapan program KOTAKU yang berlaku di Kelurahan Legok, Jambi. Adapun hasil temuan peneliti terkait hal tersebut disajikan melalui paragraph di bawah ini.

1. Susunan Kegiatan Program KOTAKU Kelurahan Legok, Jambi

Pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Legok, Jambi di mulai pada bulan Januari tahun 2017 setelah keluarnya Surat Keputusan Kumuh dari pemerintah pusat. Adapun rincian pelaksanaan Program KOTAKU adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan lokasi program KOTAKU;
- b. Penyiapan kolaborasi pencegahan rumah kumuh;
- c. Sosialisasi workshop nasional;
- d. Pelatihan *coordinator* kota (Korkot);
- e. Pelatihan fasilitator;
- f. Pelatihan tukang;
- g. Pelatihan Lurah dan Camat;
- h. Pelatihan BKM;
- i. Pelatihan Relawan;
- j. Pelatihan Perencanaan Partisipatif;
- k. Pelatihan KSM;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- l. Sosialisasi program KOTAKU di Kelurahan Legok, Jambi;
- m. Penggalangan relawan;
- n. Musyawarah persiapan pelaksanaan konstruksi (MP2K);
- o. Pelaksanaan Pembangunan fisik;
- p. Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan oleh LKM;
- q. Monitoring dan supervise pelaksanaan pekerjaan fisik;
- r. Fasilitasi pengelolaan data base kumuh;
- s. Pelaksanaan RWT BKM
- t. Pengoperasian dan pemeliharaan kegiatan program.⁵³

Berdasarkan data yang diperoleh dari peta konsep program KOTAKU Kelurahan Legok, Jambi pada 2020 di atas, diketahui bahwasanya *breakdown* program tersebut mencapai 20 poin kegiatan yang akan dilakukan.⁵⁴

Berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam uraian di atas dapatlah dianalisa bahwasanya proses yang dilalui dalam implementasi program kotakku tersebut membutuhkan beberapa langkah yang dimulai dari poin “a” hingga pada poin “t” sebagaimana telah diuraikan pada hasil temuan di atas. Selanjutnya adalah bahwasanya kegiatan dalam tahapan tersebut dalam pandangan peneliti telah dilalui dengan cukup baik di lapangan, meskipun ada saja kendala-kendala teknis, namun tidak mengganggu jalannya rangkaian kegiatan yang telah disusun.

⁵³Jadwal pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi tahun 2020

⁵⁴Observasi tanggal 12 Juni 2021

2. Tahapan Penyelenggaraan Program KOTAKU Kelurahan Legok, Jambi

Penyelenggaraan program KOTAKU di Kelurahan Legok, Jambi terdiri dari beberapa kegiatan yang dimulai dari: persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan keberlanjutan. Seluruh tahapan merupakan wadah kolaborasi antara Pemerintah Kota dengan masyarakat yang telah didampingi fasilitator kelurahan.

Adapun penyelenggaraan Program KOTAKU di Kelurahan Legok secara lebih sistematis adalah sebagai berikut:

a. Tahapan Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahap awal dalam penyelenggaraan program KOTAKU. Pada tahap ini beberapa kegiatan akan dilakukan, yaitu sosialisasi awal di Kelurahan Legok, Jambi perancangan pesan sosialisasi, Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM) Legok, Jambi yang akan untuk membantu menyelesaikan kegiatan penataan pemukiman di lingkup kawasan Kelurahan Legok saja.⁵⁵

“Sosialisasi awal di Kelurahan Legok Jambi, sosialisai awal tentang KOTAKU di laksanakan pada 03 Agustus 2021, yang bertempat di kantor BKM Legok Jambi. Sosialisasi ini membahas tentang pengenalan program KOTAKU yaitu meliputi apa itu KOTAKU, Visi dan Misi KOTAKU, Tujuan dan sasaran program KOTAKU, teknis pelaksanaan Program KOTAKU dan lain sebagainya. Peserta yang mengikuti adalah Camat, Lurah, BKM, Karang Taruna, Tokoh Agama, Kelompok Swadaya Masyarakat, Tim Inti Perencana Partisipatif, Ketua RT dan Ketua RW Kelurahan Legok.⁵⁶

⁵⁵Observasi tanggal 09 Juni 2021

⁵⁶Kasi PEM dan PELUM Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, Ibu Nurlinar, wawancara, tanggal 08 Rabu 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Perancangan pesan sosialisasi ke warga yang dilakukan oleh Lurah, dan BKM, KSM, TIPP yang didampingi oleh fasilitator. Tujuannya adalah agar masyarakat mengetahui adanya kegiatan Program KOTAKU. Pada tahap ini kegiatannya adalah perancangan sosialisasi ke warga melalui rembung warga di tingkat RT/RW serta pembuatan pamflet tentang pengenalan Program KOTAKU pada masyarakat Legok, Jambi.⁵⁷

“Hasil dari kegiatan tersebut adalah mengetahui jumlah wilayah kumuh di Kelurahan Legok, Jambi yaitu yang terbagi dalam sepuluh RT yang ada di kita ya. Pemetaan tersebut dilakukan oleh masyarakat yang berkoordinasi dengan ketua RT dan ketua RW setempat. Dari hasil pemetaan tersebut maka akan di tindak lanjuti pada tahap perencanaan.”⁵⁸

Setelah Perancangan pesan sosialisasi selesai, maka dilanjutkan sosialisasi pada warga. Pada tahap ketiga ini dilaksanakan di kantor BKM Legok, Jambi didampingi fasilitator dan mengundang peserta dari pejabat desa, tokoh masyarakat, karang taruna, relawan, KSM, LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) dan warga. Pada tahap ini membahas tentang pengenalan Program KOTAKU yang meliputi Visi dan Misi KOTAKU, Tujuan dan sasaran program KOTAKU, teknis pelaksanaan Program KOTAKU dan lain sebagainya. Pada tahap ini juga menjelaskan target dari program KOTAKU oleh BKM Legok, Jambi.⁵⁹

“Penggalangan relawan dilaksanakan di kantor BKM Legok, Jambi dengan peserta masyarakat Kelurahan Legok, Jambi yang diwakili oleh RT, RW, KSM, TIPP, LPMK, Tokoh Agama dan Karang Taruna, dengan narasumber BKM Legok Jambi dan di damping Fasilitator. Pada tahap ini membahas tentang penggalangan relawan untuk membantu dari segi tenaga maupun pikiran dalam

⁵⁷Observasi tanggal 19 Juni 2021

⁵⁸Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, Imelada Andriyeti, wawancara, tanggal 10 Juni 2021

⁵⁹Observasi tanggal 11 Juni 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

perencanaan, pelaksanaan dan monitoring program KOTAKU. Penggalangan relawan tidak ada kriteria khusus tanpa melihat umur, pendidikan, maupun jenis kelamin. Namun relawan disini di khususkan untuk masyarakat Legok Jambi. Relawan tersebut diantaranya adalah: Budiman, Rois, Fahmi, Nila, Saripudin, Edi, dan Rahman.”⁶⁰

Pada tahap Rembug kesiapan masyarakat (RKM) dilaksanakan di kantor BKM Legok, Jambi dengan peserta masyarakat Legok Jambi yang diwakili oleh tokoh masyarakat RT, RW, tokoh agama dan karang taruna, dengan narasumber BKM Legok, Jambi dan di damping oleh fasilitator.

“Pada tahap ini BKM Legok Jambi mengajak masyarakat kelurahan untuk menumbuhkan kepedulian warga serta tokoh masyarakat juga berpartisipasi dalam menyukseskan penataan pemukiman. BKM Legok Jambi menyusun hasil RKM tersebut dalam bentuk pamflet, pamflet tersebut berisi mengenai pengenalan program KOTAKU. Pamflet tersebut disebar di titik wilayah yang nantinya akan diselenggarakan kegiatan program KOTAKU.”⁶¹

Tahap selanjutnya adalah review kelembagaan dilaksanakan di Kantor BKM Legok Jambi. Peserta dalam tahapan ini adalah Tim Inti perencana Partisipatif (TIPP), tim pelaksanaan dalam tahapan ini adalah Lurah Legok Jambi, BKM Legok Jambi dan Unit Pengelola Sosial (UPS). Dengan mengundang narasumber Pokja PKP, Pemda, Camat dan di dampingi tim fasilitator.⁶²

“Kegiatan pada tahap review kelembagaan ini adalah sosialisasi mengenai penguatan kelembagaan agar membangun tim yang solid dan mengembangkan kapasitas, seperti yang telah dijelaskan

⁶⁰Kasi Trantib Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, Zulkarnain, wawancara, tanggal 12 Juni 2021

⁶¹Fasilitator KOTAKU Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, Syukri, wawancara, tanggal 10 Juli 2021

⁶²Observasi tanggal 20 Juli 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pada tahap awal penguatan disini adalah memberikan penjelasan mengenai tugas dan fungsi lembaga.”⁶³

Kemudian membentuk tim inti perencanaan partisipatif (TIPP), pelatihan peningkatan kapasitas TIPP, seperti pelatihan pembuatan proposal pengajuan dan sampai pembuatan laporan pertanggung jawaban. Kemudian membentuk tim inti TIPP, pembentukan tim TIPP ini tidak semua bisa menjadi tim TIPP karena tim TIPP harus mempunyai kemampuan untuk memahami suatu permasalahan yang ada dilingkungan. Anggota TIPP terdiri dari anggota BKM, Relawan yang terpilih, PEMDES dan Tokoh masyarakat.⁶⁴

Tahapan persiapan tersebut ada beberapa kegiatan yang dilakukan, seperti:

- 1) Sosialisasi awal,
- 2) kemudian bapak Lurah akan memberikan pesan-pesan yang akan disosialisasikan kepada masyarakat,
- 3) lalu diadakan rembuk warga untuk memantapkan apa saja yang menjadi prioritas untuk dikenakan program kotak, dan
- 4) setelah itu barulah dibentuk tim TIPP (Tim Inti Perencana Partisipatif).

b. Tahapan Perencanaan

Tahap ini adalah tahapan kedua setelah tahap persiapan dari Program KOTAKU di Kelurahan Legok Jambi. Kegiatan pada tahap ini

⁶³Relawan KOTAKU Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, Fahmi, wawancara, tanggal 09 Juni 2021

⁶⁴Observasi tanggal 01 Juli 2021

adalah pemetaan swadaya. Pada pemetaan swadaya Lurah, BKM, KSM dan TIPP yang didampingi oleh tim fasilitator melakukan kajian dengan metode rembuk dan survei. Menurut salah seorang informan selaku fasilitator menyatakan bahwa:

“Setelah melakukan rembuk dengan RT/RW, Tokoh masyarakat, maka pemetaan wilayah yang di lakukan oleh tokoh masyarakat seperti RT/RW setempat bertujuan agar tergalangnya partisipasi aktif dari masyarakat, selain itu juga dikarenakan yang lebih paham dan mengetahui kondisi lingkungan adalah ketua RT/RW dari masing-masing wilayah.”⁶⁵

c. Tahapan Pelaksanaan

Pelaksana dalam kegiatan tahapan pelaksanaan ini adalah dari Tim Inti Perencana Partisipatif, Lurah, BKM Legok Jambi serta Unit Pengelola Lingkungan yang telah didampingi oleh tim fasilitator KOTAKU Legok Jambi.

Peserta kegiatan ini adalah dari panitia pelaksana dan pemateri dari kegiatan ini adalah tim teknis pemerintah daerah dengan menggunakan metode pelatihan, pertemuan, FGD dan kegiatan inovatif lainnya.

Kegiatan pelatihannya meliputi pelatihan pelaksanaan pembangunan saluran Drainase Kelurahan Legok Jambi yang sesuai dengan kriteria standar pembangunan Drainase dari KOTAKU. Kegiatan pertemuannya dimanfaatkan untuk sosialisasi kegiatan yang dilaksanakan yaitu kegiatan infrastruktur melalui media pemasangan MMT/Pamflet di wilayah yang akan diadakan pelaksanaan pembangunan.⁶⁶

⁶⁵Fasilitator KOTAKU Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, Syukri, wawancara, tanggal 09 Juli 2021

⁶⁶Observasi tanggal 21 Juni 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

“Pada tahap Pelaksanaan kontruksi, diharapkan Kelurahan Legok Jambi memiliki infrastruktur yang berkualitas, berfungsi dan dimanfaatkan dengan baik, serta diharapkan relawan pemantau kegiatan kontruksi, Unit Pengelola Lingkungan (UPL), serta Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) panitia pelaksana membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan pembangunan di wilayah Kelurahan Legok Jambi.”

Demikianlah telah dipaparkan mengenai beberapa poin tentang tahapan apa saja yang dilewati dalam menjalankan program KOTAKU tersebut di tengah-tengah masyarakat.

Namun demikian, ternyata di lapangan mengalami beberapa hambatan di dalam proses pengimplementasian KOTAKU tersebut. Oleh sebab itu, uraian mengenai apa saja hambatan-hambatan yang menghalangi jalannya program KOTAKU di Kelurahan Legok Jambi menjadi topic yang dibahas dalam sub judul selanjutnya di bawah ini.

Berdasarkan hasil temuan di atas, maka dapat peneliti tegaskan kembali beberapa analisa di lapangan, antara lain adalah sebagai berikut: Dalam PU Nomor 40/SE/DC/2016 Program Kotaku menjelaskan adanya 4 tahap yang dipakai untuk melaksanakan kegiatan penataan kawasan kumuh, yaitu:

Tahap Sosialisasi adalah tahap di mana menjelaskan kepada pihak yang akan menjalani kegiatan penataan kawasan tersebut. Tahap sosialisasi ini juga bertujuan untuk penyiapan sistem informasi yang mana selanjutnya akan memasuki tahapan perencanaan.

Tahap perencanaan adalah tahap penentuan lokasi dan penetapan profil permukiman kumuh kabupaten ataupun kota. Pada tahap perenanaan ini juga terdapat penyusunan atau review RP2KP-KP/SIAP (tingkat kota) atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



RPLN/NUAP (tingkat kelurahan). Penyusunan rencana/ desain kawasan juga terlaksana dalam tahap perencanaan ini.

Tahap pelaksanaan juga bisa disebut dengan mengimplementasikan dari tahap sosialisasi dan tahap perencaan. Dalam tahap pelaksanaan ini menjalankan infrastruktur primer/sekunder. Dalam infrastruktur primer/sekunder ini terlaksana dengan adanya penyusunan DED sesuai rencana atau desain kawasan. Sedangkan dalam infrastruktur tersier dengan adanya pembentukan KSM, Penyusunan Proposal dan supervise pelaksanaan kegiatan.

Tahap lanjutan. Dalam tahapan ini terdapat evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Pelembagaan dan regulasi juga terlaksana dalam tahapan ini. Bertujuan untuk meningkatkan mutu keberlanjutan yang diharapkan dalam jangka panjang

Dalam hasil analisa peneliti di lapangan, upaya yang dilakukan dari keempat tahapan implementasi tersebut, sebenarnya sudah dapat dikatakan baik, hanya saja mengalami kendala sedikit dalam hal partisipasi masyarakat. Kurangnya rasa memiliki akan fasilitas yang telah dibangun untuk mengatasi kekumuhan yang terjadi masih menjadi faktor yang menghambat lancarnya pengimplementasian program KOTAKU tersebut.⁶⁷

Berdasarkan keterangan yang berhasil peneliti temukan di lapangan, tampak bahwasanya alur penerapan program KOTAKU di Kelurahan Legok Danau Sipin Jambi dilakukan melalui tiga alur utama, yaitu alur persiapan, alur perencanaan dan terakhir yaitu alur pelaksanaan.

⁶⁷ Observasi tanggal 02 September 2021



Demikianlah tadi telah diuraikan secara gamblang mengenai apa-apa saja alur implementasi program kotaku di Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi. Selanjtnya juga diuraikan dalam skripsi ini tentang hal-hal mengenai faktor penghambat mengenai program KOTAKU di Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi.

Relevansi antara program KOTAKU di Kelurahan Legok dengan pelaksanaan di lapangan sudah cukup relevan secara global. Meskipun ada masih ditemukan beberapa tempat yang masih masuk dalam indikator kumuh, namun kawasan tersebut tidak luas, dan tidak mengganggu kenyamanan sosial masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara yang telah peneliti ambil dari pihak masyarakat, baik selaku tokoh agama, maupun tokoh masyarakat di sekitar lokasi penelitian. Terkait dengan masih dijumpainya beberapa titik kecil lokasi kumuh di lokasi sebenarnya disebabkan oleh adanya faktor yang menghambat program KOTAKU tersebut berjalan secara optimal. Beberapa hambatan itu dijelaskan dalam poin di bawah ini.

B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh di kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin

Berdasarkan penggalian data di lapangan, peneliti berhasil menemukan beberapa faktor yang menghalangi terwujudnya implementasi program KOTAKU dengan lancar dan efisien. Beberapa kendala yang dimaksudkan antara lain adalah seperti dijelaskan dalam paragraph di bawah ini:

1. Karakter Masyarakat yang Beragam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi



Karakteristik masyarakat Kelurahan Legok, Jambi dalam pengamatan di lapangan sangat heterogen atau beragam. Kenyataan inilah yang kemudian mempengaruhi faktor penghambat Program KOTAKU, karena tidak semua masyarakat Legok Jambi ikut berpartisipasi.⁶⁸

“Faktor penghambat dalam proses pelaksanaan Program KOTAKU di Kelurahan Legok, Jambi adalah sifat malas, apatis, serta adanya masyarakat yang kurang responsif. Menurut penuturan dari kebanyakan pengurus ya adanya Ketua RT dan RW tertentu yang kurang merespon informasi yang telah BKM dan fasilitator berikan sehingga menyebabkan masyarakat yang tidak mengetahui Program KOTAKU.”⁶⁹

Dari hasil wawancara di atas diketahui faktor kemalasan menjadi penyebab terkendalanya program KOTAKU tersebut. Efek dari hal ini adalah akan mempengaruhi pemetaan swadaya yang tidak merata atau kurang valid. Dengan kondisi masyarakat yang heterogen, tentunya akan menimbulkan pendekatan yang berbeda-beda seperti pendekatan kultural yang harus menyesuaikan dengan latar belakang e=kebudayaan masyarakat yang ada di Legok, sehingga penjelasan-penjelasan dan sosialisasi progam KOTAKU akan lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat.

2. Kompleksitas dalam Menangani Indikator Kumuh

Sebagaimana diketahui bersama bahwasanya cakupan indikator wilayah kumuh secara teoritis adalah sebanyak tujuh indikator. Ketujuh indikator tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Jalan Lingkungan.
- b. Drainase Lingkungan.

⁶⁸Observasi tanggal 20 Juni 2021

⁶⁹Sekretaris Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, Roslina, wawancara, tanggal 1 Juli 2021

- c. Penyediaan Air Bersih/Minum.
- d. Pengelolaan Persampahan.
- e. Pengelolaan Air Limbah.
- f. Pengamanan Kebakaran.
- g. Ruang Terbuka Publik

Setiap tujuh indikator yang ada, maka akan dialami tujuh treatment yang berbeda pula di dalam menangani dan mendekati persoalan kekumuhan tersebut. Dengan kompleksitas dalam menangani hal inilah yang menjadi satu hambatan lain yang membuat program KOTAKU juga harus mengalami hambatan dalam setiap tahapan pengimplementasiannya di Kelurahan Legok Jambi.⁷⁰

Kompleksitas yang pertama misalnya dalam menangani perihal Jalan Lingkungan. Acapkali dengan telah diperbaikinya jalan yang berlubang di suatu RT di Kelurahan Legok misalnya, tidak lama kemudian jalanan kembali berlubang. Hal ini adalah dikarenakan warga ada yang memasang pipa air ke rumahnya, maka otomatis mereka akan menggali jalur pipa melintasi atau melintang di jalan yang baru dibangun.⁷¹

Kompleksitas dalam perihal “Drainase Lingkungan” misalnya juga berbeda lagi cara menangani dan persoalan yang muncul. Dalam konteks ini, penanggung jawab program KOTAKU dihadapkan pada masalah sampah yang menyumbat di saluran drainase yang telah dibangun. Hal ini terjadi karena kesadaran masyarakat untuk membayar jasa tukang angkut sampah

⁷⁰Observasi tanggal 10 Juni 2021

⁷¹Observasi tanggal 10 Juni 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

rumah tangga masih rendah, dikarenakan malas untuk membayar uang bulanannya. Akibatnya yang terjadi kemudian adalah sampah dibuang ke saluran drainase dan timbullah kemampetan yang menyebabkan saluran drainase menjadi tidak berfungsi.⁷²

Kompeksitas selanjutnya yaitu dalam konteks “Penyediaan Air Bersih/Minum.” Misalnya ada banyak warga yang tidak berpartisipasi dalam menggunakan jasa air PDAM, alasan ini dipahami karena rendahnya tingkat pendapatan masyarakat. Jadi dalam konteks ini program KOTAKU berhadapan dengan persoalan pendapatan dan ekonomi masyarakat.⁷³

Selanjutnya adalah kompeksitas dalam “Pengelolaan Persampahan.” Hal ini merupakan momok yang tidak ada habisnya di Kelurahan Legok Jambi. dan hal ini juga merambat dalam kompeksitas mengenai Pengelolaan Air Limbah, Pengamanan Kebakaran, serta persoalan Ruang Terbuka Publik.⁷⁴

Berdasarkan apa-apa yang telah peneliti temukan di lokasi penelitian, maka ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat agar terimplementasinya program KOTAKU di Kelurahan Legok antara lain adalah karena hal di bawah ini:

Karakteristik masyarakat Legok Jambi berbeda-beda. Hal ini lah yang mempengaruhi faktor penghambat Program KOTAKU, karena tidak semua masyarakat Kelurahan Legok ikut berpartisipasi. Faktor penghambat dalam

⁷²Observasi tanggal 10 Juni 2021

⁷³Observasi tanggal 10 Juni 2021

⁷⁴Observasi tanggal 10 Juni 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



proses pelaksanaan Program KOTAKU di Kelurahan Legok adalah sifat malas, apatis, serta adanya masyarakat yang kurang responsif.

“Menurut penuturan informan bahwa adanya Ketua RT dan RW tertentu yang kurang merespon informasi yang telah BKM dan fasilitator berikan sehingga menyebabkan masyarakat yang tidak mengetahui Program KOTAKU. Hal tersebut juga akan mempengaruhi pemetaan swadaya yang tidak merata atau kurang falid.”⁷⁵

Faktor penghambat program KOTAKU bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Legok Jambi sangat kecil, hanya dari segi waktu dan kesiapan yang menyebabkan masyarakat kurang berpartisipasi. Adapun hambatan yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terdiri dari faktor dalam masyarakat itu sendiri (*internal*) yaitu kemampuan dan kesiadaan masyarakat untuk berpartisipasi, maupun faktor dari luar masyarakat (*eksternal*) yaitu peran aparat dan lembaga formal yang ada.

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri. Pelaksanaan program pembangunan drainase dan sanitasi di kelurahan Legok Jambi mempunyai beberapa faktor penghambat diantaranya adalah:

- a. Masih kurangnya kesadaran atau kemauan masyarakat itu sendiri.
- b. Kesibukan masyarakat terhadap pekerjaanya yang menjadikan ketidakhadiran masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaanya.
- c. Kebiasaan masyarakat yang tidak bisa dipungkiri akan mengharapkan imbalan.

⁷⁵Observasi tanggal 09 Juni 2021

- d. Kurang pemahannya masyarakat akan pembangunan yang baik dan kurang tanggapnya masyarakat terhadap masalah-masalah yang terjadi pada lingkungan sendiri.
- e. Fasilitas kurang memadai.

Di samping analisa mengenai faktor penghambat di atas, peneliti juga menganalisa sebenarnya ada faktor pendukung yang menjadikan implementasi program KOTAKU menjadi berjalan dengan lancar. Adapun Faktor pendukung program KOTAKU di Kelurahan Legok Jambi sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari peran masyarakat dan relasi yang dijalankan berperan dengan baik. Kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi menjadi salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan program KOTAKU tersebut.

Demikianlah tadi sebagian penjelasan mengenai hambatan apa saja yang telah menjadi kendala-kendala di dalam mengimplementasikan program KOTAKU di Kelurahan Legok Jambi. Selanjutnya yang akan menjadi kajian pembahasan adalah mengenai upaya apa saja yang diambil untuk mengatasi kendala yang telah terjadi tersebut. Adapun penjelasannya dijabarkan dalam paragraph di bawah ini.

C. Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh di kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara serta dokumen di lapangan, peneliti menghimpun apa saja yang menjadi upaya di dalam mengatasi hambatan pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Legok Jambi, dan hasilnya dijelaskan dalam paragraph di bawah ini.



1. Melibatkan Partisipasi Masyarakat

Masyarakat Legok Jambi berperan aktif dalam proses berlangsungnya Program KOTAKU khususnya adalah pemerintah desa seperti: Camat, Lurah, sekretaris Lurah, Badan Keswadayaan Masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Kelompok Swadaya Masyarakat, Relawan KOTAKU, RT dan RW setempat, Karang taruna, serta tokoh agama.

“Pemerintah desa tersebut mengikuti pengenalan Program KOTAKU meliputi: apa itu Program KOTAKU, sasaran, Visi Misi, serta pentingnya menjaga lingkungan agar terlihat bersih dan sesuai dengan standar pemerintah. Pengenalan Program KOTAKU diselenggarakan oleh Kelurahan Legok Jambi didampingi fasilitator dan Korkot (Koordinator Kota) Program KOTAKU. Masyarakat Legok Jambi juga berperan dalam pembuatan peta swadaya masyarakat yang bertujuan untuk membuat skala prioritas program tersebut. Skala prioritas tersebut berguna agar tidak salah dalam menentukan lokasi yang menjadi prioritas pembangunan atau perbaikan saluran drainase dan perbaikan jalan.”⁷⁶

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan selaku sekretaris Kelurahan Legok Jambi menyatakan bahwa:

“Semua Masyarakat Legok Jambi dilibatkan dalam Program KOTAKU dari yang tua, muda, kaya, miskin, laki-laki, perempuan. Bahkan, yang paling semangat itu malah dari orang tuanya mas, anak mudanya malah kalah semangat dengan yang tua.”⁷⁷

Kemudian, hal lain disampaikan oleh informan selaku pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Legok Jambi, beliau menyatakan bahwa:

⁷⁶Sekretaris Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, Roslina, wawancara, tanggal 01 Juli 2021

⁷⁷Sekretaris Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, Roslina, wawancara, tanggal 01 Juli 2021

“Semua kegiatan pemberdayaan terutama Program KOTAKU itu masyarakat ikut berpartisipasi aktif mas, apalagi dalam pengambilan keputusan menentukan lokasi pembangunan.”⁷⁸

Demikianlah tadi uraian terkait dengan partisipasi masyarakat yang menjadi penunjang tercapainya kegiatan program KOTAKU di Kelurahan Legok Jambi. Selanjutnya, akan diuraikan secara spesifik dimana saja masyarakat Legok Jambi dilibatkan dalam kegiatan KOTAKU tersebut. Hasilnya dijabarkan dalam paragraph di bawah ini.

a. Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan

Menurut pengamatan peneliti, partisipasi dalam pengambilan keputusan yang dimaksud di sini ada pada saat awal tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan bahkan sampai dalam tahap keberlanjutan Program KOTAKU. Hal ini serupa dengan penjelasan informan, beliau menyatakan bahwa:

“Program KOTAKU disebut sebagai program pemberdayaan atau pengembangan dikarenakan dalam prosesnya mulai dari persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan diserahkan 100% dari masyarakat dengan tujuan agar masyarakat bisa belajar untuk mengembangkan diri, bertanggung jawab dan mandiri.”⁷⁹

Selain itu juga informan lainnya selaku manager BKM Legok Jambi juga menyatakan tentang pentingnya pengambilan keputusan dari masyarakat setempat, bahwa:

“Keterlibatan partisipasi dari masyarakat sangat dibutuhkan karena dalam proses pelaksanaan program KOTAKU, adanya partisipasi

⁷⁸LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, wawancara, tanggal 30 Juni 2021

⁷⁹Sekretaris Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, Roslina, wawancara, tanggal 03 Juli 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dari masyarakat dalam pengambilan keputusan yang nantinya akan bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri.”⁸⁰

Selain itu, Tim fasilitator Program KOTAKU memaparkan pendapatnya dalam sesi wawancara dengan peneliti bahwa:

“Proses tahapan Program KOTAKU ini tidak akan berjalan sampai membuahkan hasil ini tanpa adanya masyarakat mas. Masyarakat Legok Jambi lah yang justru menjadi tokoh utama dalam pelaksanaan Program ini dari awal tahap persiapan itu melakukan rembuk sehingga membuahkan hasil yang seperti sekarang bisa dilihat itu.”⁸¹

Kemudian dalam tahapan perencanaan, masyarakat juga yang melakukan dan mengidentifikasi kondisi masyarakat untuk pemetaan swadaya sehingga menghasilkan *base line* data yang kemudian mendapat SK Kumuh dari pemerintah pusat. Bahkan dalam proses pelaksanaan juga kita tidak bisa berjalan tanpa campur tangan atau partisipasi masyarakat Legok Jambi.⁸²

b. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan

Pelaksanaan yang telah dilaksanakan Oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Program Kota Tanpa Kumuh, hal ini dapat terlihat pada keikutsertaan warga pada pelaksanaan Program KOTAKU. Temuan peneliti di atas, selaras dengan apa yang disampaikan oleh salah seorang informan selaku Manager BKM Legok Jambi. Beliau menyatakan bahwa:

“Kami dari BKM Legok Jambi, Lurah, tokoh masyarakat dan masyarakat biasa turut terlibat dalam pelaksanaan Program

⁸⁰Manajer BKM Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, wawancara, tanggal 09 Juli 2021

⁸¹Fasilitator KOTAKU Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, Syukri, wawancara, tanggal 08 Juni 2021

⁸²Observasi tanggal 09 Juni 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

KOTAKU. Meskipun demikian, tidak semua dari kami ikut terlibat dalam proses pelaksanaan pembangunan kontruksi namun dibagi ada juga yang ikut hanya dalam persiapan pelaksanaannya saja mas.”⁸³

Menurut Bapak Mulyanto selaku seksi pembangunan di wilayahnya menyatakan bahwa:

“Kalo dalam proses kontruksi dari RT 42 sih semua masyarakat saya wanti-wanti untuk mengikuti mas, karena biar pekerjaan pembangunannya bisa segera terselesaikan.”⁸⁴

Salah seorang informan yang adalah selaku Fasilitator menyampaikan kepada peneliti bahwa:

“Saya sangat mengapresiasi semangat masyarakat dalam Program KOTAKU ini. Setelah sosialisasi yang kami adakan dengan pihak BKM, masyarakat langsung mengagendakan untuk turut serta dalam proses pelaksanaan program. Apalagi tim relawan dan Tim Inti Perencanaan Partisipatif, mereka juga sangat aktif dan mengerahkan seluruh anggota kelompoknya untuk berperan pada pelaksanaan program ini.”⁸⁵

c. Partisipasi Masyarakat dalam Monitoring dan Evaluasi

Evaluasi kegiatan dilaksanakan secara terbuka, setiap masyarakat boleh manghadiri ketika diadakan rapat evaluasi. Selain itu, semakin sering masyarakat ikut serta dalam kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan maka itu akan lebih baik. Khusus untuk BKM Legok Jambi tentunya diharuskan untuk memantau dan mengevaluasi kegiatan sebagai laporan pertanggung jawaban. Berikut adalah penjelasan seorang informan kepada peneliti:

⁸³BKM Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, wawancara, tanggal 12 Juni 2021

⁸⁴Ketua RT 42 Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, wawancara, tanggal 08 Juni 2021

⁸⁵Fasilitator KOKTAKU Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, Bapak Syukri, wawancara, tanggal 07 Juni 2021

“Masyarakat boleh saja mengawasi tapi sangat di khususkan untuk BKM karna yang tau persis perkembangannya, kalau masyarakat mau setiap haripun mereka mengawasi malah jauh lebih baik mas. Dan RT/RW setempat yang sangat diwajibkan dalam hal pengawasan. Kalau seumpama hasilnya gak bagus kan RT/RW nya juga kena komplain dari warganya mas. Selama ini RT/RW ssetempat, BKM dan didampingi fasilitator aktif mengawasi, masyarakat sekitar palingan Cuma liat-liat udah gitu aja. Kalau rapat evaluasi ada di musyawarah yang di adakan pihak Kelurahan Legok Jambi”⁸⁶

Setelah pelaksanaan Program KOTAKU selesai, partisipasi masyarakat dalam menilai atau evaluasi pembangunan merupakan keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk mengetahui apakah selama pelaksanaan pembangunan telah berjalan sesuai dengan rencana dapat dilihat dari hasil wawancara dengan seorang informan sebagai berikut:

“Kepingin saya lebih diratakan lagi, inikan jalannya terlalu tinggi dan juga tidak rata cuman lihat pingggirnya itu masih bolong-bolong mas, jadi kepengennya sih rata sampai kedepan dirapikan sampai yang bolong itu tertutup semua.”⁸⁷

Hal lain diungkapkan juga oleh seorang informan yang memberikan informasi, sebagai berikut:

“Sebenarnya tiap masyarakat ikut mengevaluasi Program pembangunan ini mas, kemudian evaluasi itu di tamping oleh RT/RW yang kemudian dirembuk lagi melalui rapat yang diadakan oleh Kelurahan Legok Jambi yang didampingi fasilitator.”⁸⁸

d. Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Manfaat

⁸⁶Kepala Kelurahan Legok Jambi, Bapak Zulkarnain, SE, wawancara, tanggal 09 Juni 2021

⁸⁷Staff Pelaksana Kelurahan Legok Jambi, Andalina Br Barus, wawancara, tanggal 10 Juni 2021

⁸⁸Tokoh Masyarakat Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, Wahyu, wawancara, tanggal 11 Juni 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pada tahap ini masyarakat memperoleh hasil dari program KOTAKU. Tahap penerima hasil ini merupakan wujud dalam partisipasi, partisipasi pada tahap ini dengan melibatkan masyarakat pada tahap pemanfaatan Program KOTAKU. Pemanfaatan ini selain dilihat dari hasil-hasil pembangunan juga dilihat pada dampak hasil pembangunan terhadap tingkat kehidupan masyarakat yang ada di lokasi penelitian.

Menurut salah seorang informan, menjelaskan tentang manfaat dari

Program ini yaitu:

“Manfaat yang dirasakan pertama waktu saya naik honda (motor) lewat bisa agak santai dan nyaman. Karena dulunya jalan disini berlobang itu saya was-was mas, apalagi dulu itu kan saya belum begitu lancar naik hondanya dan sekarang alhamdulillah sudah diperbaiki. Kedua, dulu waktu selokannya belum di bikin kayak gini, banjir bisa selutut bahkan lebih dan sekarang maksimal tidak sampai 30 cm mas”⁸⁹

Hal demikian juga dirasakan oleh informan lain yang juga memberikan tambahan keterangan sebagai berikut:

“Dulu mas sebelum dibangun kalo saya lagi duduk nyantai di depan rumah sini pas ada motor atau mobil lewat itu debu nya sangat mengganggu apalagi kalau sedang musim angin, yaahh... tambah parah tu mas”.⁹⁰

2. Melakukan Edukasi kepada Masyarakat secara Persuasif

Upaya selanjutnya yang dilakukan untuk mendukung implementasi program KOTAKU adalah dengan cara melakukan pendekatan persuasive di dalam mengedukasi masyarakat Kelurahan Legok mengenai akan pentingnya sebuah lingkungan yang bersih.

⁸⁹Warga Masyarakat Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, Bapak Budi, wawancara, tanggal 19 Juni 2021

⁹⁰Warga Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, Ibu Susi, wawancara, tanggal 09 Juni 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Guna menumbuhkan kesadaran ini, pihak kelurahan Legok Jambi adakalanya mengundang masyarakat dan para tokoh masyarakat setempat ke aula kantor kelurahan untuk mendengarkan sosialisasi dari para fasilitator di dalam menjelaskan urgensi lingkungan yang bersih dan sehat bagi kepentingan masyarakat itu sendiri. Diharapkan dengan adanya edukasi yang dilakukan secara persuasive tersebut, maka dapat mendorong warga masyarakat untuk cinta kebersihan dan menjaga fasilitas yang telah dibangun oleh program KOTAKU tersebut.

Berdasarkan hasil pengamatan dan pengumpulan data di lapangan, terkait dengan aspek-aspek upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan implementasi di lapangan, dapat dianalisa sebagai berikut:

Beberapa hal yang diupayakan oleh pihak terkait dalam mendukung proses dan output dari program KOTAKU di Kelurahan Legok Jambi yaitu dengan melakukan usaha-usaha strategis diantaranya seperti dijelaskan dalam poin-poin di bawah ini:

- a. program KOTAKU Melakukan kajian persoalan, potensi dan kendala pengembangan sosial, ekonomi dan lingkungan.
- b. program KOTAKU Melakukan kajian terhadap persoalan dan kebutuhan penanganan persoalan indikator kumuh.
- c. program KOTAKU Melakukan kajian persoalan sumber kehidupan dan penghidupan (potensi sumber daya manusia, potensi sumber daya alam, potensi keuangan, potensi infrastruktur dan potensi sosial) serta melakukan kajian penyelesaian persoalan dan identifikasi kebutuhan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- untuk meningkatkan kegiatan ekonomi rumah tangga dan kegiatan usaha lokal prouktif serta potensial (merujuk pada pos pengembangan kehidupan berbasis masyarakat).
- d. program KOTAKU Melakukan kajian persoalan sosial dan kearifan masyarakat di kawasan permukiman dan mnyepakati penyelesaian persoalan warga.
 - e. program KOTAKU Melakukan kajian aspek kepemilikan lahan dan bangunan
 - f. program KOTAKU Melakukan kajian perijinan bangunan atau ijin lokasi di kawasan permukiman
 - g. program KOTAKU Melakukan review atau tinjauan kebijakan dan perencanaanperencanaan pembangunan kota. Kegiatan ini merupakan suatu upaya untuk memahami dan singkronisasi serta konsolidasi kebijakan perencanaan pembangunan yang diperkirakan dapat mempengaruhi kawasan permukiman kumuh dan atau yang berpotensi menjadi kumuh. Hasil review menjadi dasar untuk merumuskan dokumen rencana pembangunan lingkungan pencegahan kualitas permukiman kumuh.
 - h. program KOTAKU Melakukan kajian analisis resiko bencana kelurahan/desa yang memiliki kawasan yang rawan bencana dan resiko yang ditimbulkan, selain itu juga analisis yang berkaitan dengan mintigasi bencana.

- i. program KOTAKU Menyajikan hasil kajian kedalam bentuk matriks dan peta-peta tematik analisis.
- j. program KOTAKU Sosialisasi hasil pemetaan swadaya melalui berbagai media.

Berdasarkan analisa di lapangan, maka setidaknya ada sepuluh poin yang dijalankan oleh pihak penanggung jawab program KOTAKU di dalam mengupayakan agar program KOTAKU di Kelurahan Legok Jambi ini dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kekurangan atau hambatan yang berarti.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Implementasi program kota tanpa kumuh di kelurahan legok, kecamatan danau sipin dilakukan secara sistematis yaitu: di awali dengan tahapan persiapan, kemudian dilanjutkan dengan tahapan perencanaan, lalu tahapan pelaksanaan. Guna menyusun pelaksanaan KOTAKU dengan sistematis, maka penanggung jawab membuat *rundown* kegiatan sebelum terjun ke lokasi yang akan mendapatkan manfaat dari program KOTAKU tersebut.
2. Faktor penghambat pelaksanaan program kota tanpa kumuh di kelurahan Legok kecamatan danau sipin sangat beragam, baik itu dari sisi internal maupun hambatan eksternal. Misalnya: Adanya faktor karakter masyarakatnya yang beragam dan kemalasan masyarakat Kelurahan Legok di dalam memberikan kontribusi positif terhadap program KOTAKU, serta kompleksitas di dalam menangani masing-masing dari ketujuh indikator kumuh di Kelurahan Legok Jambi.
3. Upaya mengatasi hambatan pelaksanaan program kota tanpa kumuh di kelurahan Legok, kecamatan danau sipin yaitu dengan cara: melibatkan segenap unsur masyarakat yang ada dalam beberapa aspek kegiatan KOTAKU seperti dalam hal: pengambilan keputusan, dalam tahapan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, bahkan sampai pada tahap

pengambilan manfaat dari program KOTAKU tersebut, serta melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kebersihan secara persuasif.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, maka peneliti merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hendaknya kedepan ada pelibatan perempuan dalam perencanaan kegiatan. Bahwa setelah melakukan penelitian di Kelurahan Legok, Jambi hanya bapak-bapak yang diajak untuk merunding setiap ada kegiatan. Hal ini akan dikhawatirkan akan menjadi bias gender dalam pembangunan.
2. Hendaknya program Kotaku diharapkan memberikan bantuan tidak hanya dalam bentuk fisik namun pemberdayaan (*skill*). Sangat diharapkan Program Kotaku memberikan pelatihan kepada masyarakat. Karena dengan adanya pelatihan *skill* dan juga keterampilan akan membantu masyarakat untuk lebih maju. Dengan adanya pelatihan juga diharapkan akan sangat membantu masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan hingga mendapatkan pekerjaan sesuai *skill* yang dimiliki.
3. Menumbuhkan kekompakan pada lingkungan masyarakat. Tidak saja mengandalkan bapak RT atau RW untuk mengingatkan dalam membersihkan lingkungan. Bahwa setelah melakukan penelitian di Kelurahan Legok, Jambi setiap kali ada kegiatan gotong-royong selalu mengandalkan ajakan dari Bapak RW atau RT saja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



4. Respon masyarakat terhadap program KOTAKU yang sangat antusias dalam membenahi kawasan dan lingkungan hidup mereka perlu untuk dipertahankan. Dan apabila program tersebut telah selesai, hendaknya masyarakat mempertahankan hal tersebut untuk menjadi kultur sehat yang baik di tengah-tengah masyarakat.
5. Hendaknya juga ada peningkatan kreatifitas anak dalam menggunakan ruang terbuka publik. Adanya ruang terbuka publik tersebut hendaknya dijadikan ajang kreatifitas anak, contohnya membuat poster untuk selalu menjaga lingkungan.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, Jakarta: Rajawali Press, 2010

Basrowi & Suwadi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta 2008

Hariyanto, *Belajar dan Pembelajaran sebuah Teori dan Konsep Dasar*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000

Wahab, Abdul, 1991. *Analisis Kebijakan dari Formula Keimplementasian Kebijakan Negara*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1991), hal. 45

Husein Umar. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pres 2009

Husman Husaini, *Manajemen, Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006

Harsono, Hanifah, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, (Jakarta: Grafindo Jaya, 2002), hal. 67

Iskandar. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada 2009

Anonim. *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal*, Jakarta: Cipta Karya Tahun 2015

Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008

Nasution, *Metodologi Research penelitian Ilmiah*, Jakarta : Bumi Aksara, 2003

Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara 1991

Sayuti Una (ed) *Pedoman Penulisan Skripsi*, Jambi: Fakultas Syariah IAIN STS JAMBI, 2012

Sayuti Una. *Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi*. Jambi: Syariah Press IAIN STS 2014

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009

Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama Cetakan ke Tiga 2012

INTERNET

<https://www.beritasatu.com/nasional/586765/> Radesman Saragih penanggulangan -permukiman-kumuh-di-jambi-masih-jauh-dari-harapan

May Istikasari dan Parfi Kadiyanto, "Identifikasi Pemukiman Kumuh di Pusat Kota Jambi." dalam <http://ejournal3.undip.ac.id>

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Surat Edaran Nomor: 40/SE/DC/2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

RIWAYAT HIDUP PENELITI



A. Informasi Diri

Nama Lengkap : Rebi Anda Merta
 No *Handphone* : 082251630516
 E_mail : rebimenyoh@gmail.com
 Tempat dan Tanggal Lahir : Padang Tujuh 03-11-1998
 Alamat : Padang Tujuh

B. Riwayat Pendidikan

<i>Tempat:</i>	<i>Tahun Lulus</i>
S1 IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	: 2021
SMA Negeri 1 Pasaman	: 2017
SMPN 2 Pasaman	: 2014
SDN 20 Pasaman	: 2011
Taman Kanak-kanak Aba Sukamenanti	: 2005

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA (IPD)

NAMA :

NIM :

JUDUL PENELITIAN: IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PROGRAM KOTAKU (KOTA TANPA KUMUH) BERDASARKAN SURAT EDARAN DIRETORAT JENDRAL CIPTA KARYA

A. Pedoman Observasi

Peneliti melakukan pengamatan mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Melihat sejauh mana pelaksanaan program kotaku di Kelurahan Legok berlangsung.
2. Mengamati apa kendala yang dihadapi oleh pemerintah di dalam menerapkan program kotaku tersebut.
3. Mengamati strategi apa yang diambil pemerintah agar program tersebut dapat berjalan dengan baik.
4. Mengamati bagaimana dukungan masyarakat terhadap program kotaku tersebut.
5. Mengamati hal-hal relevan lainnya.

B. Pedoman Wawancara

1. Wawancara dengan Pak Lurah
 - a. Bagaimana sejarah berdirinya kelurahan ini bapak?
 - b. Apa saja yang menjadi batas-batas wilayah di kelurahan ini?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- c. Bagaimana implementasi program kotaku di wilayah yang bapak pimpin?
 - d. Apakah ada kendala yang bapak hadapi di lapangan?
 - e. Sejauh ini dukungan dari masyarakat terhadap program kotaku ini seperti apa pak?
 - f. Pertanyaan relevan lainnya.
2. Wawancara dengan Pengurus Kotaku
 - a. Apa motivasi bapak menjadi pengurus program kotaku ini pak?
 - b. Berapa orang jumlah pengurus untuk program kotaku ini?
 - c. Apakah cara yang ditempuh agar program kotaku ini dapat berjalan dengan lancar dalam implementasinya di lapangan?
 - d. Bagaimana dengan dukungan masyarakat terhadap program kotaku yang bapak jalani?
 - e. Pertanyaan lainnya yang relevan.
 3. Wawancara dengan Masyarakat
 - a. Apakah tanggapan bapak terkait program kotaku ini?
 - b. Mengapa titik kawasan kumuh masih terjadi, kira-kira akar masalahnya ada dimana?
 - c. Mengapa program kotaku ini masih belum maksimal di lapangan dalam penerapannya?
 - d. Pertanyaan lain yang relevan.

C. Pedoman Dokumentasi

Peneliti mendokumentasikan beberapa hal terkait:

1. Berfoto bersama para informan di lapangan saat wawancara.
2. Meminta file dokumen tentang profil Kelurahan Legok.
3. Mendokumentasikan titik kumuh yang masih ada di sekitar kawasan Kelurahan Legok.
4. Mendokumentasikan hal relevan lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DOKUMENTASI LAPANGAN



Gambar 1

Peneliti menyerahkan surat ijin riset ke lokasi penelitian



Gambar 2

Tampak Depan Gedung Kantor Kelurahan Legok Jambi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



Gambar 3

Salah satu titik kumuh penampakan kawasan kumuh: Sungai yang kotor



Gambar 4

Desain Foto Kampanye Program Kotaku Kota Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Gambar 5

Peneli Mewawancarai Informan di Lapangan



Gambar 6

Peneliti Mewawancarai Informan di Lapangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



Gambar 7

Peneliti Mewawancarai Informan di Lapangan



Gambar 8

Salah satu titik Pasca Program Kotaku: Jalan Sudah Baik dan Bersih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Gambar 9

Kondisi Jalan yang Masih belum Memiliki Saluran Drainase
di Kiri dan Kanan Jalan



Gambar 10

Bentuk Sisi Wilayah Kumuh yang Masih dipenuhi dengan Coretan dan Sampah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



Gambar 11

Peneliti tengah berada di lokasi penerapan program kotak



Gambar 12

Kegiatan pembenahan jalan yang berlubang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



Gambar 13

Para pekerja tengah membenahi jalan yang berlubang



Gambar 15

Stakeholder program Kotaku memantau jalannya program

DAFTAR INFORMAN

No	Nama Informan	Keterangan
1	Zulkarnain, SE	Kepala Kelurahan
2	Roslina	Sekretaris Kelurahan
3	Nurlinar	Kasi PEM dan PELUM
4	Imelda Andriyeti	Kasi Pemberdayaan dan Kesos
5	Zulkarnain	Kasi Trantib
6	Andalina Br. Barus	Pelaksana
7	Wahyu	Tokoh Masyarakat
8	Udin	Tokoh Masyarakat
9	Muslimin	Tokoh Masyarakat
10	Budi	Warga Legok
11	Susi	Warga Legok
12	Karim	Warga Legok
13	Nela	Relawan
14	Saripudin	Relawan
15	Fahmi	Relawan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR SINGKATAN

RKM	: Rembug Kesiapan Masyarakat
LPMK	: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
RKM	: Rembug Kesiapan Masyarakat
TIPP	: Tim Perencana Partisipatif
UPS	: Unit Pengelola Sosial
FGD	: <i>Focus Group Discussion</i>
Korkot	: Koordinator Kota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi